



PUTUSAN

Nomor 81 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **TRIMAN ADY, ST;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/14 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Amirullah Nomor: 32, Makassar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Fasilitator Teknik Departemen Dalam Negeri untuk Program P2TPD tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba);

Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Trimman Ady, ST selaku Fasilitator Teknik Program P2TPD Tahun 2010 berdasarkan Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 46/ILGR/01/2010 tanggal 2 Januari 2010 di Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan Hasanuddin, SKM. M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kelurahan Marioennu dan Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Keuangan Pemerintah Pusat Cq. Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, dalam Pembangunan Proyek Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah - P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mendapatkan dana bantuan pinjaman dari World Bank (Bank Dunia yang berkedudukan di Jakarta) untuk Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), kemudian dana bantuan pinjaman tersebut dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk sub proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah -P2TPD) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp4.229.801.000.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh sembilan delapan ratus satu ribu rupiah) untuk Pengadaan Air Bersih tahun 2010. Kemudian Terdakwa Trimas Ady, ST bertindak sebagai Fasilitator Teknik dari Departemen Dalam Negeri untuk program P2TPD di Kabupaten Bulukumba dengan dasar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Nomor: 46/ILGR/01/2010 tanggal 2 Januari 2010, dan untuk terlaksananya program P2TPD tersebut di Kabupaten juga dipersyaratkan adanya dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai anggaran fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta harus ada ketersediaan lokasi atau lahan untuk membangun sub proyek yang akan dibiayai dari anggaran P2TPD Tahun 2010. Adapun anggaran APBD Kabupaten Bulukumba yang disiapkan sebagai dana pendamping yakni sebesar Rp260.329.000,00 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk Anggaran Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa adapun tujuan pembangunan proyek Jaringan Air Bersih Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun 2010, sesuai dengan perencanaan:
 1. Pekerjaan perencanaan dilaksanakan CV. Arci Pratama, Direktur Ir. Reski dengan kontrak Nomor: 11/SPPP/P2TPD/DIN-KES/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) hari kalender dari tanggal 10 sampai dengan 29 Mei 2010 namun dalam pelaksanaannya pekerjaan Perencanaan dikerjakan oleh Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT sesuai surat kuasa dari CV Arci Pratama Nomor: 017/AP-MKS/SK/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam Nama/Bendera Perusahaan tanggal 11 Mei 2010, selanjutnya Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT membuat design dan penghitungan kebutuhan perencanaan yang dituangkan dalam Nota Design dan gambar rencana serta Draft Anggaran Biaya (RAB) dan selanjutnya diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yaitu Hasanuddin, SKM.,M.Kes (berkas terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba dengan Nomor: KPTS/106/IV/2010 tanggal 22 April 2010, setelah penyerahan gambar design dan draft RAB maka dilakukan realisasi pembayaran 100% kepada Konsultan Perencana (CV. Arci Pratama) Arsandy Umi Pakilaran, S.T.,M.T., yang dikuasakan Konsultan Perencanaan untuk membuat nota design dan gambar yang dibuat tersebut tidak pernah dilakukan uji kelayakan khususnya mengenai kelayakan tempat atau lokasi (kebutuhan angin, jumlah turbin dan sumber air) dan hanya berdalih bahwa study kelayakan sudah pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan study kelayakan tersebut hanya bertujuan untuk menentukan lokasi yang layak, baik layak secara teknis maupun ekonomis sesuai rencana pembangunan jaringan air bersih dengan sistem tenaga bayu dan bukan uji kelayakan mengenai tempat atau lokasi mengenai kebutuhan kecepatan angin, jumlah turbin yang dibutuhkan serta sumber air. Sedangkan khusus untuk design turbin berupa beberapa referensi didapatkan dari Terdakwa Triman Ady, ST;

2. Pekerjaan Pengawasan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas CV. Arcansia Dwitama, Direktur Muhammad Ali dengan kontrak Nomor: 02/SPPP/P2TPD/DIN-KES/VHI/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan sampai dengan selesai 100% pekerjaan konstruksi terhitung dari tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan 9 Desember 2010, dimana pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilakukan oleh Terdakwa Triman Ady, S.T., sesuai surat kuasa dari CV. Arcansia Dwitama dengan Nomor: 003/AD/SK-

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLK/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam Nama/Bendera Perusahaan tanggal 11 Agustus 2010, realisasi pembayaran sudah dilakukan 100% kepada CV. Arcansia Dwitama dan selanjutnya CV. Arcansia Dwitama menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa Trimman Ady, S.T;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba (Dr. Hj. Rusni Sufran, M.Kes) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: KPTS/633/07-04/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 telah dibentuk panitia lelang untuk kegiatan P2TPD Tahun 2010 yang dalam proses pelelangan yang diikuti antara lain PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, PT. Bugista, PT. Rudhio Dwi Putra dan PT Malista Konstruksi, kemudian perusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang hanya 1 (satu) yakni PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp4.145.285.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan panitia lelang antara lain menunjuk kepada Keputusan Presiden Nomor: 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nomor: S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah. Kemudian PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penawaran dibuat sendiri oleh Terdakwa Trimman Ady, ST sementara Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi melainkan sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, sedangkan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebagai pelaksana kegiatan sama sekali belum pernah melakukan pekerjaan proyek yang sejenis dengan proyek sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu yang menggunakan teknologi tinggi (Instalasi Turbin) yang bukan merupakan spesifikasi teknis dari perusahaan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi;
- Bahwa PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi (Direktur Ir. Mohammad Madu Tandiar, MBA) mempunyai kontrak dengan Nomor: 17.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/Blk/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.145.285.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2010 - 9 Desember 2010 dan jangka waktu pemeliharaan selama 90

Hal. 4 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kalender dihitung satu hari setelah penyerahan pertama pekerjaan (PHO) tanggal 8 Desember 2010, adapun item pekerjaan yang akan dilaksanakan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	JUMLAH Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN PEKERJAANUTAMA		11.378.911,75	11.378.911,75
II	Pengadaan Pipa		249.255.637,20	249.255.637,20
	Pengadaan Accessories		13.284.689,00	13.284.689,00
	Pemasangan Pipa		62.153.749,85	62.153.749,85
	Pemasangan Accessories		5.692.110,45	5.692.110,45
III	PEKERJAAN BANGUNAN PELENGKAP			
	Pek. Hidran Umum		6.340.137,11	158.503.427,691
	Pek. Rangka Struktur Turbine		112.356.961,94	112.356.961,94
	Pek. Peng. & Pemas. Turbine Angin		2.876.000.000,00	2.876.000.000,00
	Pengadaaan & Instalasi Listrik		9.568.093,61	9.568.093,61
IV	Pekerjaan Pengeboran		135.123.861,59	270.247.723,18
Jumlah (A)				3.768.441.304,66
Dibulatkan (B)				3.768.441.000,00
PPn 10% (tidak dipungut) (10%xB=C)				376.844.100,00
Jumlah (B+C)				4.145.285.100,00
Dibulatkan				4.145.285.000,00

- Bahwa pada pekerjaan fisik sub proyek Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tersebut, pernah dilakukan addendum dan terdapat amendemen kontrak Nomor: AM.01/P2TPD-BIK/ILGR-14-W-27/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yaitu nilai kontrak diamandemen menjadi sebesar Rp4.246.711.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sebelas rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan tetap sesuai dengan kontrak awal dan adapun item pekerjaan yang dilakukan addendum antara lain:

Pekerjaan Tambahan:

a. Pengadaan Accessories:

- Clamp Sandlle 2" x 0,5" dari volume 25,00 ditambah 4,00;
- Water meter% volume 25,00 ditambah 2,00;
- StopKran% volume 25,00 ditambah 2,00;

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



b. Pemasangan Accessories:

- Clamp Sandlle 2" x 0,5 dari volume 25,00 ditambah 4,00;
- Water meter% volume 25,00 ditambah 2,00;
- Stop Kran 3A volume 25,00 ditambah 2,00;

c. Penggandaan & Pemasangan penangkal petir:

- Penangkal petir inc.tiang 6 m volume 2,00;
- Kabel Bcc 50 m volume 30,00;
- Grounding Rood 5/8 " volume 12 meter;

d. Pelindung/Rang Penutup Turbin volume 140 buah;

e. Rumah Panel (Rangka besi) inc rak volume 1,00;

f. Pek. Hidran Umum dari volume 25 menjadi 27 unit

Pekerjaan rangka struktur turbin:

a. Pondasi rangka Struktur Turbin:

- Galian tanah dari volume 36,36 ditambah 48,31;
- Urungan tanah kembali dari volume 25,14 ditambah 31,81;
- Lantai Kerja (Rabat beton 1: 3:5) dari volume 3,30 ditambah 0,90;
- Beton Bertulang 1:2:3 dari volume 11,22 ditambah 12,30;

b. Pabrikasi Rangka Struktur:

- Pipa GIP Medium A 3 " dari volume 209 ditambah 85,00;
- Plat sepatu 30 cm x 30 cm tebal 8 mm dari volume 22,00 ditambah 20,00;
- Angkur 15 mm dari volume 88,00 ditambah 80,00;
- Pengecatan Rangka dari volume 135,58 kurang 0,35;
- Pipa GIP Medium A 1,5" dari volume 666 kurang 145,9;
- Biaya Pabrikasi dan instal rangka dari volume 875 kurang 60,9;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana instalasi air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, khususnya untuk pengadaan turbin Jet Pro, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin jet pro dari PT. Perkasa Bima Kencana (Ciputat-Tangerang) Direktur Sdr. Erik Elisar dengan kontrak kerja pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.045.600.000,00 (dua miliar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), termasuk biaya pengiriman pabrik sampai ke lokasi proyek, untuk material bahan baku pendukung lainnya dibeli di Bulukumba dan di Makassar serta adapun pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan pengelolaan dana untuk pembelian bahan baku (material) dan pengadaan instalasi dilakukan sendiri oleh Terdakwa Trimman Ady, ST dan bukan dilakukan oleh karyawan ataupun Direktur dari PT. Delta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batarajaya Jasa Konstruksi;

- Bahwa Terdakwa Triman Ady, ST sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, yang melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan instalasi air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, Terdakwa di lapangan juga melaksanakan pekerjaan atau bertindak sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan dengan memakai Perusahaan CV. Arcansia Dwitama (Konsultan Pengawas) dengan dasar Surat kuasa dari saudara M. Ali Bin Amir (Direktur CV. Arcansia Dwitama) Nomor: 003/AD/SK-BLK/V/2010 tertanggal 03 Mei 2010, hal ini bertentangan dengan surat perjanjian kerja dengan Dr. Made Suwandi M.Soc.SC selaku ketua Tim Pelaksana Program P2TPD yang menyatakan pasal 4 ayat (4) "bertindak jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam melaksanakan kegiatan" serta pasal 7 perjanjian tersebut bahwa Fasilitator teknik dilarang untuk:
 1. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan manipulasi terhadap kegiatan yang menciptakan korupsi, kolusi dan Nepotisme;
 2. Mendapatkan pekerjaan dari pemerintah yang difasilitasi selama melaksanakan program;
- Bahwa dari 4 (empat) Perusahaan yang mengajukan penawaran pekerjaan fisik proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yakni PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, PT. Bugista, PT. Rudhio Dwi Putra dan PT. Malista Konstruksi, ada satu perusahaan yang juga diikuti lelang atau tender pekerjaan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemilik atau Direktur Perusahaan yakni PT. Bugista dengan alasan bahwa pada saat pembukaan penawaran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba hanya 2 (dua) Perusahaan yang terdaftar di Panitia lelang dan Terdakwa khawatir jika peserta lelang tidak memenuhi kuota maka lelang akan batal, sehingga Terdakwa PT. Bugista bersama dengan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam lelang atau tender pekerjaan Jaringan Air Bersih tersebut;
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik pembangunan jaringan air bersih (program P2TPD) Tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah membuat laporan kemajuan pekerjaan atau progress fisik pekerjaan dengan bobot 100% dari PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dan Konsultan Pengawas (CV. Arcansia Dwitama) yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, SKM.,M.Kes (berkas terpisah) pada tanggal 9 Desember 2010, dimana laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena masih terdapat item pekerjaan yang belum selesai yaitu:

- a. Dari 140 (seratus empat puluh) kincir tenaga bayu yang harusnya terpasang sementara saat itu kincir baru terpasang 105 (seratus lima);
- b. Baterai (aki) sebanyak 20 (dua puluh) buah juga belum terpasang dan masih tersimpan di kantor/Direksi kit pihak Pelaksana;
- c. Inventer 10 (sepuluh) buah belum terpasang;
- d. Charge Controller sebanyak 140 buah belum terpasang;
- e. Frame ukuran 3625x5790 sebanyak 10 unit juga belum terpasang dan; Juga terhadap turbin angin belum pernah dilakukan uji coba apakah turbin angin sudah berfungsi baik atau tidak, namun terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO (pekerjaan dinyatakan selesai 100%) dan pembayaran sudah dilakukan 100% kepada rekanan pelaksana PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebesar Rp3.876.210.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anggaran sebesar Rp3.876.210.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dikeluarkan oleh Ir. ST Nursiah Alias Reco (Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi) dari rekening PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam bentuk cek di Bank Sulawesi Selatan untuk Pekerjaan Fisik Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun 2010, antara lain:
 1. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) ke CV. Ultra Nirmala (Perusahaan milik keluarga Terdakwa Trimman Ady);
 2. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Trimman Ady;
 3. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp763.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Erik Hidayat Suharto;
 4. Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp376.844.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ke Trimman Ady;
 5. Tanggal 19 November 2010 sebesar Rp942.700.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Erik Hidayat Suharto;

Hal. 8 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp75.368.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Anita S yang merupakan fee (bagian) 2% PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dari nilai kontrak setelah dikurangi PPh;
7. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp1.352.155.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Geriskia/Triman Ady;

Sehingga total dana yang dikeluarkan oleh Ir. ST. Nursiah alias Reco sebesar Rp3.877.567.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari jumlah dana yang masuk ke rekening PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi. Berdasarkan transaksi penggunaan dana untuk kegiatan pekerjaan fisik pembangunan jaringan air bersih (program P2TPD) Tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyek Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya pengelolaan dan penggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan Dana LOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790-IND/4078-IND dan GRANT TF-055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD (Initiaves For Local Governance Reform/IGRP);

- Bahwa terhadap dana sebesar Rp3.876.210.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebagai Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, diakui oleh Terdakwa Trimman Ady bahwa ada uang sebanyak kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa Trimman Ady dan tidak dipergunakan untuk kegiatan pembangunan proyek jaringan air bersih tersebut dan sekitar bulan September 2010 Terdakwa mengakui juga pernah memberikan sejumlah uang tunai kepada Hasanuddin, S.KM, M.Kes selaku PPK (berkas terpisah) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sementara untuk PT. Delta Bataraja Jasa Konstruksi yang digunakan atau yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan fisik Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 tersebut, Terdakwa juga memberikan fee (bagian) sebesar 2% dari nilai

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pekerjaan; - Bahwa Terdakwa sebagai Fasilitator Teknis dan juga bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan dan sekaligus sebagai Pengawas Lapangan terhadap Pekerjaan Fisik Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, adapun tempat untuk dibangunnya Instalasi Air Bersih tersebut tidak pernah dilakukan study kelayakan untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan angin yang merupakan sumber tenaga daripada turbin angin tersebut dan begitu juga dengan turbin angin yang digunakan dalam proyek Sarana Air Bersih di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah atas inisiatif dari Terdakwa setelah berkoordinasi dengan Erik Elizar (Direktur PT. Perkasa Bima Kencana) selaku distributor jet pro sebelum dilaksanakan tender atau lelang dan Terdakwa juga sekaligus menawarkan kepada Erik Elizar untuk ikut serta dalam sub proyek yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berupa proyek Sarana Air Bersih yang dikombinasikan dengan alat energy terbarukan (energy yang berasal dari alam yang berkelanjutan) dan Terdakwa mendapat data-data mengenai spesifikasi alat yang digunakan untuk Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu beserta penawaran harga barang dari Erik Elizar dan juga Terdakwa mendapat informasi mengenai turbin angin (bayu) melalui webside dengan nama Wintara Kanada, setelah Terdakwa mendapatkan data dan informasi mengenai turbin angin, kemudian Terdakwa memberikan masukan atau ide kepada Hasanuddin, SKM, M.Kes selaku PPK (berkas terpisah) untuk menggunakan tenaga alternatif yakni antara tenaga surya (matahari) dan tenaga angin (bayu) dan Terdakwa menganggap bahwa tenaga angin atau bayu adalah yang termurah biayanya sehingga Terdakwa bersama Hasanuddin, SKM, M.Kes (berkas terpisah) menjatuhkan pilihan untuk menggunakan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, meskipun Terdakwa sendiri menyadari bahwa alat berupa turbin angin yang akan digunakan dalam sub proyek tersebut belum pernah digunakan di Indonesia dan juga belum pernah diadakan study kelayakan apakah bisa digunakan atau tidak karena mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang mendesak dan tidak mungkin untuk dilaksanakan study kelayakan lagi serta kegiatan untuk sub proyek yang dibiayai dari dana P2TPD akan berakhir pada tahun anggaran 2010 dan Program P2TPD untuk tahun anggaran berikutnya sudah tidak ada lagi; - Bahwa berdasarkan temuan lapangan dari Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar dengan

Hal. 10 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor: 5235/UN4.8/UM.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang telah melakukan pemeriksaan di lokasi Proyek Program P2TPD di kabupaten Bulukumba, yang menyatakan pada pokoknya bahwa proyek tersebut dilaksanakan tidak secara profesional sejak dari perencanaan karena dapat terlihat dari gambar teknis terutama spesifikasi turbin angin menurut gambar teknis bahwa daya turbin adalah 2800 Watt untuk 1 (satu) Frame isi 14 (empat belas) Unit kincir pada kondisi 12 massa angin (m)/detik dan perencanaan tidak diperhitungkan daya rata-rata turbin perhari yang seharusnya daya rata-rata perhari adalah 21,17 Watt dan peralatan pompa yang terpasang pada sumur dalam tidak diketahui spesifikasinya dan adapun rincian terhadap temuan lapangan:

Sesuai dengan Pengamatan dari pukul 09.00 s/d 12.10 Wita dimana dalam selang waktu tersebut keadaan angin berubah dari kecepatan awal sampai kecepatan maksimum, semua turbin yang berjumlah 140 buah dapat dianggap berputar, berarti keadaan normal. Kesimpulan:

- a. Daya satu turbin maksimum 200 Watt, over estimate sebesar 15%, karena dari pustaka-pustaka tentang turbin angin nilai terbesar factor efisiensi/koefisien daya (C_p) = 0,45. Daya total akan berkurang dari 28 kW menjadi $0.85 \times 28 = 23.8$ kW;
- b. Dari berbagai pustaka tentang turbin angin, bila kecepatan maksimum 12 m/s (kecepatan angin), maka kecepatan rata-rata adalah $0.5 \times 12 = 6$ m/s. Dengan demikian daya rata-rata untuk sebuah turbin adalah $0.45 \times (0.5 \times 1.2 \times 0.363 \times 63) = 21.17$ W, total daya menjadi $140 \times 21.17 = 2964$ W = 2,96 kW. Dalam keadaan normal, daya sebesar 2.96 kW dapat dibangkitkan oleh turbin angin sepanjang tahun.

- Pengujian Genset dan Pompa sumur dalam:

Umur 19 bulan, sumur dengan kedalaman 120 m, pompa: sumur dalam, 100 m dibawa permukaan tanah, daya 2,2 kW, Genset: Spesifikasi pada nama plate: motor sinkron, 15 kW, 230 V, 65.3 A, 50 Hz.

Sewaktu pompa dijalankan, yang berarti Gen-set terbebani karena menjalankan motor-pompa, tegangan gen-set hanya 155 V (perbedaan potensial) tidak normal, seharusnya 220 V. Penurunan tegangan akan mengganggu kinerja motor dari pompa dan terbukti bahwa debit rata-rata pompa yang keluar dari kran dekat pompa 500 ml/det. Sesuai perhitungan bila pompa sumur + Genset dalam kondisi normal tidak terganggu, maka dapat dihasilkan debit air 1,938

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



liter/detik (1938 ml/detik), namun dengan umur 19 bulan, debit yang dihasilkan oleh pompa turun menjadi kira-kira $80\% \times 1,938 \text{ L/detik} = 1,55 \text{ L/det}$ (1550 ml/det);

- Dibandingkan keadaan sekarang hanya 500 ml/det (hanya 1/3 nya), hal ini disebabkan oleh kerusakan pada motor pompa sumur dalam;
- Bila instalasi turbin angin - pompa bekerja sebagaimana mestinya, maka satu pompa dengan kapasitas 2.2 kW sudah cukup untuk mensuplai sebanyak kurang lebih 1939 orang;
- Terhadap Hasil Tinjauan Lapangan Kelistrikan dengan kesimpulan: Sebagaimana hasil perhitungan system dibangun mempunyai kapasitas yang besar namun karena adanya beberapa kesalahan pemasangan menyebabkan system tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa peralatan. Indikasi ini ditemukan dari beberapa bukti pengukuran dan pengamatan di lapangan seperti:
 - a. Terdapat beberapa sample pengukuran pada panel frame tegangan keluarannya adalah sebesar 6 Volt DC yang seharusnya lebih dari 48 Volt DC yang digunakan untuk mencharge 4 battery yang terhubung seri;
 - b. Terdapat pemasangan jalur pada perangkat ATS (Automatic Transfer Switch) yaitu perangkat pemindah posisi sumber tenaga (Generator dan Turbin Angin), dimana pada pengamatan output generator masuk ke dalam jalur Power Grade Input yang sebenarnya jalur untuk turbin angin, hal ini dapat menyebabkan perangkat inverter meledak karena pada sisi output inverter memperoleh masukan tegangan dari generator;
 - c. Sistem yang berjalan saat ini dioperasikan menggunakan genset, pada pengukuran tegangan genset pada saat diberi beban motor berupa pompa diperoleh sebesar 155 Volt AC (Alternating Current/ arus bolak balik) dan tanpa beban 230 Volt AC, hal ini mengindikasikan bahwa beban motor pompa menarik arus yang besar sehingga melebihi kapasitas genset sehingga tegangan turun ke 155 Volt AC. Hal ini diakibatkan oleh motor pompa yang mengalami kerusakan sehingga putaran tidak normal;
 - d. Yang dianggap tidak berfungsi dengan baik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adaptor yang berfungsi mencharge ke aki dari sumber tegangan generator dalam kondisi sudah berkarat sehingga tidak berfungsi;
 2. Adaptor dan charge controller tak berfungsi mengakibatkan aki tidak dapat dicharge. Dalam jangka waktu yang lama aki ini akan rusak karena tidak berisi;
 3. Motor pompa mengalami kerusakan akibat tegangan supply yang tidak normal sebesar 155 Volt;
 4. Bentuk bangunan yang tidak sesuai menjadikan ruangan lembab mengakibatkan peralatan mudah korosi;
- Bahwa berdasarkan temuan lapangan Tim Ahli dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar yang melakukan pemeriksaan dan pengecekan keadaan arus angin di lokasi Proyek Progam P2TPD pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 yang pada pokoknya:
 1. Harus mengetahui kondisi normal atau rata-rata arah dan kecepatan angin didaerah atau lokasi yang akan dilaksanakan Proyek P2TPD di Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
 2. Untuk mengetahui kondisi normal arah dan kecepatan angin suatu lokasi harus dilakukan pengamatan atau observasi selama minimal satu tahun dengan pengamatan setiap jam atau bisa mengambil data pengamatan arah dan kecepatan angin dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar;
 3. Perlu penyesuaian keadaan interval kecepatan angin dengan spesifikasi kincir angin yang dipasang;
 - Bahwa adapun Proyek Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan instalasi turbin angin (jet pro), sejak dibangun sampai saat ini tidak pernah berfungsi untuk mengangkat atau memompa air dari 2 (dua) titik sumur bor guna disalurkan ke titik-titik distribusi di rumah-rumah warga masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga tujuan utama di banggunya Instalasi Sarana Air Bersih tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tidak pernah tercapai, kemudian Terdakwa menempatkan genset pada instalasi tersebut sebagai pengganti dari turbin angin (jet pro) agar air dapat diangkat dan dipompa dari sumur bor dan mesin genset yang dipergunakan tersebut tidak termasuk dalam pengadaan Instalasi Air Bersih

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp3.025.496.119,36, (tiga miliar dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam seratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-368/PW21/5/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Penyalagunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2010, untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih sistem pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Trimman Ady, ST selaku Fasilitator Teknik Program P2TPD Tahun 2010 berdasarkan Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 46/ILGR/01/2010 tanggal 2 Januari 2010 di Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan Hasanuddin, SKM. M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Hal. 14 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Keuangan Pemerintah Pusat Cq. Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, dalam Pembangunan Proyek Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah - P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mendapatkan dana bantuan pinjaman dari World Bank (Bank Dunia yang berkedudukan di Jakarta) untuk Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), kemudian dana bantuan pinjaman tersebut dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk sub proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah -P2TPD) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp4.229.801.000.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh sembilan delapan ratus satu ribu rupiah) untuk Pengadaan Air Bersih tahun 2010. Kemudian Terdakwa Triman Ady, ST bertindak sebagai Fasilitator Teknik dari Departemen Dalam Negeri untuk program P2TPD di Kabupaten Bulukumba dengan dasar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Nomor: 46/ILGR/01/2010 tanggal 2 Januari 2010, dan untuk terlaksananya program P2TPD tersebut di Kabupaten juga dipersyaratkan adanya dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai anggaran fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta harus ada ketersediaan lokasi atau lahan untuk membangun sub proyek yang akan dibiayai dari anggaran P2TPD Tahun 2010. Adapun anggaran APBD Kabupaten Bulukumba yang disiapkan sebagai dana pendamping yakni sebesar Rp260.329.000,00 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk Anggaran Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa adapun tujuan pembangunan proyek Jaringan Air Bersih Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun 2010, sesuai dengan perencanaan:
 1. Turbin jetpro tersebut diharapkan akan menghasilkan tenaga listrik untuk menggerakkan 2 (dua) unit pompa dan menghasilkan air yang dapat dinikmati oleh 1953 orang/jiwa atau sebanyak 411 (empat ratus sebelas)

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Kepala Keluarga (KK);

2. Peningkatan total air yang dikonsumsi penduduk rata-rata setiap harinya sebelumnya 19.530 liter/perhari menjadi 87.885 liter/perhari
3. Perpendekan jarak rata-rata pengambilan air dari jarak kurang lebih 3000 meter menjadi 50 meter (jarak dari hidran umum yang dibangun);
4. Penghematan waktu pengambilan air dari 60 menit menjadi 10 menit;
5. Penghematan biaya air dari Rp.250/liter menjadi Rp.18,76/liter.

- Bahwa pekerjaan jasa perencanaan dan pengawasan untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu yang terletak di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan penunjukan langsung penyedia jasa:

1. Pekerjaan perencanaan dilaksanakan CV. Arci Pratama, Direktur Ir. Reski dengan kontrak Nomor: 11/SPPP/P2TPD/DIN-KES/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) hari kalender dari tanggal 10 sampai dengan 29 Mei 2010 namun dalam pelaksanaannya pekerjaan Perencanaan dikerjakan oleh Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT sesuai surat kuasa dari CV Arci Pratama Nomor: 017/AP-MKS/SK/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam Nama/Bendera Perusahaan tanggal 11 Mei 2010, selanjutnya Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT membuat design dan penghitungan kebutuhan perencanaan yang dituangkan dalam Nota Design dan gambar rencana serta Draft Anggaran Biaya (RAB) dan selanjutnya diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yaitu Hasanuddin, SKM.,M.Kes (berkas terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba dengan Nomor: KPTS/106/IV/2010 tanggal 22 April 2010, setelah penyerahan gambar design dan draft RAB maka dilakukan realisasi pembayaran 100% kepada Konsultan Perencana (CV. Arci Pratama) Arsandy Umi Pakilaran, S.T.,M.T., yang dikuasakan Konsultan Perencanaan untuk membuat nota design dan gambar yang dibuat tersebut tidak pernah dilakukan uji kelayakan khususnya mengenai kelayakan tempat atau lokasi (kebutuhan angin, jumlah turbin dan sumber air) dan hanya berdalih bahwa study kelayakan sudah pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan study kelayakan tersebut hanya bertujuan untuk menentukan lokasi



yang layak, baik layak secara teknis maupun ekonomis sesuai rencana pembangunan jaringan air bersih dengan sistem tenaga bayu dan bukan uji kelayakan mengenai tempat atau lokasi mengenai kebutuhan kecepatan angin, jumlah turbin yang dibutuhkan serta sumber air. Sedangkan khusus untuk design turbin berupa beberapa referensi didapatkan dari Terdakwa Trimman Ady, ST;

2. Pekerjaan Pengawasan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas CV. Arcansia Dwitama, Direktur Muhammad Ali dengan kontrak Nomor: 02/SPPP/P2TPD/DIN-KES/VHI/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan sampai dengan selesai 100% pekerjaan konstruksi terhitung dari tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan 9 Desember 2010, dimana pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilakukan oleh Terdakwa Trimman Ady, S.T., sesuai surat kuasa dari CV. Arcansia Dwitama dengan Nomor: 003/AD/SK-BLK/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam Nama/Bendera Perusahaan tanggal 11 Agustus 2010, realisasi pembayaran sudah dilakukan 100% kepada CV. Arcansia Dwitama dan selanjutnya CV. Arcansia Dwitama menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa Trimman Ady, S.T.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba (Dr. Hj. Rusni Sufran, M.Kes) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: KPTS/633/07-04/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 telah dibentuk panitia lelang untuk kegiatan P2TPD Tahun 2010 yang dalam proses pelelangan yang diikuti antara lain PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, PT. Bugista, PT. Rudhio Dwi Putra dan PT Malista Konstruksi, kemudian perusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang hanya 1 (satu) yakni PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp4.145.285.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan panitia lelang antara lain menunjuk kepada Keputusan Presiden Nomor: 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nomor: S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah. Kemudian PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penawaran dibuat sendiri oleh Terdakwa Trimman Ady, ST.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi melainkan sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, sedangkan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebagai pelaksana kegiatan sama sekali belum pernah melakukan pekerjaan proyek yang sejenis dengan proyek sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu yang menggunakan teknologi tinggi (Instalasi Turbin) yang bukan merupakan spesifikasi teknis dari perusahaan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi;

- Bahwa PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi (Direktur Ir. Mohammad Madu Tandiara, MBA) mempunyai kontrak dengan Nomor: 17.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/Blk/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.145.285.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2010 - 9 Desember 2010 dan jangka waktu pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung satu hari setelah penyerahan pertama pekerjaan (PHO) tanggal 8 Desember 2010, adapun item pekerjaan yang akan dilaksanakan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	JUMLAH Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		11.378.911,75	11.378.911,75
	PEKERJAAN UTAMA			
II	Pengadaan Pipa		249.255.637,20	249.255.637,20
	Pengadaan Accessories		13.284.689,00	13.284.689,00
	Pemasangan Pipa		62.153.749,85	62.153.749,85
	Pemasangan Accessories		5.692.110,45	5.692.110,45
III	PEKERJAAN BANGUNAN PELENGKAP			
	Pek. Hidran Umum		6.340.137,11	158.503.427,691
	Pek. Rangka Struktur Turbine		112.356.961,94	112.356.961,94
	Pek. Peng. & Pemas. Turbine Angin		2.876.000.000,00	2.876.000.000,00
	Pengadaan & Instalasi Listrik		9.568.093,61	9.568.093,61
IV	Pekerjaan Pengeboran		135.123.861,59	270.247.723,18
Jumlah (A)				3.768.441.304,66
Dibulatkan (B)				3.768.441.000,00

Hal. 18 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPn 10% (tidak dipungut) ($10\% \times B = C$)	376.844.100,00
Jumlah (B+C)	4.145.285.100,00
Dibulatkan	4.145.285.000,00

- Bahwa pada pekerjaan fisik sub proyek Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tersebut, pernah dilakukan addendum dan terdapat amendemen kontrak Nomor: AM.01/P2TPD-Blik/ILGR-14-W-27/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yaitu nilai kontrak diamandemen menjadi sebesar Rp4.246.711.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sebelas rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan tetap sesuai dengan kontrak awal dan adapun item pekerjaan yang dilakukan addendum antara lain:

Pekerjaan Tambahan:

a. Pengadaan Accessories:

- Clamp Sandlle 2" x 0,5" dari volume 25,00 ditambah 4,00;
- Water meter% volume 25,00 ditambah 2,00;
- StopKran% volume 25,00 ditambah 2,00;

b. Pemasangan Accessories:

- Clamp Sandlle 2" x 0,5 dari volume 25,00 ditambah 4,00;
- Water meter% volume 25,00 ditambah 2,00;
- Stop Kran 3A volume 25,00 ditambah 2,00;

c. Penggandaan & Pemasangan penangkal petir:

- Penangkal petir inc.tiang 6 m volume 2,00;
- Kabel Bcc 50 m volume 30,00;
- Grounding Rood 5/8 " volume 12 meter;

d. Pelindung/Rang Penutup Turbin volume 140 buah;

e. Rumah Panel (Rangka besi) inc rak volume 1,00;

f. Pek. Hidran Umum dari volume 25 menjadi 27 unit

Pekerjaan rangka struktur turbin:

a. Pondasi rangka Struktur Turbin:

- Galian tanah dari volume 36,36 ditambah 48,31;
- Urungan tanah kembali dari volume 25,14 ditambah 31,81;
- Lantai Kerja (Rabat beton 1: 3:5) dari volume 3,30 ditambah 0,90;
- Beton Bertulang 1:2:3 dari volume 11,22 ditambah 12,30;

b. Pabrikasi Rangka Struktur:

- Pipa GIP Medium A 3 " dari volume 209 ditambah 85,00;
- Plat sepatu 30 cm x 30 cm tebal 8 mm dari volume 22,00 ditambah 20,00;

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkur 15 mm dari volume 88,00 ditambah 80,00;
- Pengecatan Rangka dari volume 135,58 kurang 0,35;
- Pipa GIP Medium A 1,5" dari volume 666 kurang 145,9;
- Biaya Pabrikasi dan instal rangka dari volume 875 kurang 60,9;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana instalasi air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, khususnya untuk pengadaan turbin Jet Pro, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin jet pro dari PT. Perkasa Bima Kencana (Ciputat-Tangerang) Direktur Sdr. Erik Elisar dengan kontrak kerja pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.045.600.000,00 (dua miliar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), termasuk biaya pengiriman pabrik sampai ke lokasi proyek, untuk material bahan baku pendukung lainnya dibeli di Bulukumba dan di Makassar serta adapun pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan pengelolaan dana untuk pembelian bahan baku (material) dan pengadaan instalasi dilakukan sendiri oleh Terdakwa Triman Ady, ST;
- Bahwa Terdakwa Triman Ady, ST sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, yang melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan instalasi air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, Terdakwa di lapangan juga melaksanakan pekerjaan atau bertindak sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan dengan memakai Perusahaan CV. Arcansia Dwitama (Konsultan Pengawas) dengan dasar Surat kuasa dari saudara M. Ali Bin Amir (Direktur CV. Arcansia Dwitama) Nomor: 003/AD/SK-BLK/V/2010 tertanggal 03 Mei 2010, hal ini bertentangan dengan surat perjanjian kerja dengan Dr. Made Suwandi M.Soc.SC selaku ketua Tim Pelaksana Program P2TPD yang menyatakan pasal 4 ayat (4) "bertindak jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam melaksanakan kegiatan" serta pasal 7 perjanjian tersebut bahwa Fasilitator teknik dilarang untuk:
 1. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan manipulasi terhadap kegiatan yang menciptakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 2. Mendapatkan pekerjaan dari pemerintah yang difasilitasi selama melaksanakan program;
- Bahwa dari 4 (empat) Perusahaan yang mengajukan penawaran pekerjaan fisik proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yakni PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, PT. Bugista, PT.

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudhio Dwi Putra dan PT. Malista Konstruksi, ada satu perusahaan yang juga diikuti lelang atau tender pekerjaan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemilik atau Direktur Perusahaan yakni PT. Bugista dengan alasan bahwa pada saat pembukaan penawaran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba hanya 2 (dua) Perusahaan yang terdaftar di Panitia lelang dan Terdakwa khawatir jika peserta lelang tidak memenuhi kuota maka lelang akan batal, sehingga Terdakwa PT. Bugista bersama dengan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam lelang atau tender pekerjaan Jaringan Air Bersih tersebut;

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik pembangunan jaringan air bersih (program P2TPD) Tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah membuat laporan kemajuan pekerjaan atau progress fisik pekerjaan dengan bobot 100% dari PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dan Konsultan Pengawas (CV. Arcansia Dwitama) yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hasanuddin, SKM.,M.Kes (berkas terpisah) pada tanggal 9 Desember 2010, dimana laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena masih terdapat item pekerjaan yang belum selesai yaitu:
 - a. Dari 140 (seratus empat puluh) kincir tenaga bayu yang harusnya terpasang sementara saat itu kincir baru terpasang 105 (seratus lima);
 - b. Baterai (aki) sebanyak 20 (dua puluh) buah juga belum terpasang dan masih tersimpan di kantor/Direksi kit pihak Pelaksana;
 - c. Inventer 10 (sepuluh) buah belum terpasang;
 - d. Charge Controller sebanyak 140 buah belum terpasang;
 - e. Frame ukuran 3625 x 5790 sebanyak 10 unit juga belum terpasang dan; dan juga terhadap turbin angin belum pernah dilakukan uji coba apakah turbin angin sudah berfungsi baik atau tidak, namun terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO (pekerjaan dinyatakan selesai 100%) dan pembayaran sudah dilakukan 100% kepada rekanan pelaksana PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebesar Rp3.876.210.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anggaran sebesar Rp3.876.210.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dikeluarkan oleh Ir. ST Nursiah Alias Reco (Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi) dari rekening PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam bentuk cek di Bank Sulawesi Selatan untuk Pekerjaan Fisik Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Bayu Tahun 2010, antara lain:

1. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) ke CV. Ultra Nirmala (Perusahaan milik keluarga Terdakwa Triman Ady);
2. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Triman Ady;
3. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp763.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Erik Hidayat Suharto;
4. Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp376.844.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ke Triman Ady;
5. Tanggal 19 November 2010 sebesar Rp942.700.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Erik Hidayat Suharto;
6. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp75.368.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Anita S yang merupakan fee (bagian) 2% PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dari nilai kontrak setelah dikurangi PPh;
7. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp1.352.155.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Geriskia/Triman Ady;

Sehingga total dana yang dikeluarkan oleh Ir. ST. Nursiah alias Reco sebesar Rp3.877.567.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari jumlah dana yang masuk ke rekening PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi.

Berdasarkan transaksi penggunaan dana untuk kegiatan pekerjaan fisik pembangunan jaringan air bersih (program P2TPD) Tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyek Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya pengelolaan dan penggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan Dana LOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790-IND/4078-IND dan GRANT TF-055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD (Initiaves For Local Governance Reform/IGRP);

- Bahwa terhadap dana sebesar Rp3.876.210.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebagai Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, diakui oleh Terdakwa Trimman Ady bahwa ada uang sebanyak kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa Trimman Ady dan tidak dipergunakan untuk kegiatan pembangunan proyek jaringan air bersih tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai Fasilitator Teknis dan juga bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan dan sekaligus sebagai Pengawas Lapangan terhadap Pekerjaan Fisik Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, adapun tempat untuk dibangunnya Instalasi Air Bersih tersebut tidak pernah dilakukan study kelayakan untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan angin yang merupakan sumber tenaga daripada turbin angin tersebut dan begitu juga dengan turbin angin yang digunakan dalam proyek Sarana Air Bersih di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah atas inisiatif dari Terdakwa setelah berkoordinasi dengan Erik Elizar (Direktur PT. Perkasa Bima Kencana) selaku distributor jet pro sebelum dilaksanakan tender atau lelang dan Terdakwa juga sekaligus menawarkan kepada Erik Elizar untuk ikut serta dalam sub proyek yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berupa proyek Sarana Air Bersih yang dikombinasikan dengan alat energy terbarukan (energy yang berasal dari alam yang berkelanjutan) dan Terdakwa mendapat data-data mengenai spesifikasi alat yang digunakan untuk Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu beserta penawaran harga barang dari Erik Elizar dan juga Terdakwa mendapat informasi mengenai turbin angin (bayu) melalui webside dengan nama Wintara Kanada, setelah Terdakwa mendapatkan data dan informasi mengenai turbin angin, kemudian Terdakwa memberikan masukan atau ide kepada Hasanuddin, SKM, M.Kes selaku PPK (berkas terpisah) untuk menggunakan tenaga alternatif yakni antara tenaga surya (matahari) dan tenaga angin (bayu) dan Terdakwa menganggap bahwa tenaga angin atau bayu adalah yang termurah biayanya sehingga Terdakwa bersama Hasanuddin, SKM. M.Kes (berkas terpisah) menjatuhkan pilihan untuk menggunakan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, meskipun Terdakwa sendiri menyadari bahwa alat berupa turbin angin yang akan digunakan dalam sub proyek tersebut belum pernah digunakan di Indonesia dan juga belum pernah diadakan study kelayakan apakah bisa

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan atau tidak karena mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang mendesak dan tidak mungkin untuk dilaksanakan study kelayakan lagi serta kegiatan untuk sub proyek yang dibiayai dari dana P2TPD akan berakhir pada tahun anggaran 2010 dan Program P2TPD untuk tahun anggaran berikutnya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa berdasarkan temuan lapangan dari Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar dengan surat Nomor: 5235/UN4.8/UM.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang telah melakukan pemeriksaan di lokasi Proyek Program P2TPD di kabupaten Bulukumba, yang menyatakan pada pokoknya bahwa proyek tersebut dilaksanakan tidak secara profesional sejak dari perencanaan karena dapat terlihat dari gambar teknis terutama spesifikasi turbin angin menurut gambar teknis bahwa daya turbin adalah 2800 Watt untuk 1 (satu) Frame isi 14 (empat belas) Unit kincir pada kondisi 12 massa angin (m)/detik dan perencanaan tidak diperhitungkan daya rata-rata turbin perhari yang seharusnya daya rata-rata perhari adalah 21,17 Watt dan peralatan pompa yang terpasang pada sumur dalam tidak diketahui spesifikasinya dan adapun rincian terhadap temuan lapangan:

Sesuai dengan Pengamatan dari pukul 09.00 s/d 12.10 Wita dimana dalam selang waktu tersebut keadaan angin berubah dari kecepatan awal sampai kecepatan maksimum, semua turbin yang berjumlah 140 buah dapat dianggap berputar, berarti keadaan normal. Kesimpulan:

- a. Daya satu turbin maksimum 200 Watt, over estimate sebesar 15%, karena dari pustaka-pustaka tentang turbin angin nilai terbesar factor efisiensi/koefisien daya (C_p) = 0,45. Daya total akan berkurang dari 28 kW menjadi $0.85 \times 28 = 23.8$ kW;
 - b. Dari berbagai pustaka tentang turbin angin, bila kecepatan maksimum 12 m/s (kecepatan angin), maka kecepatan rata-rata adalah $0.5 \times 12 = 6$ m/s. Dengan demikian daya rata-rata untuk sebuah turbin adalah $0.45 \times (0.5 \times 1.2 \times 0.363 \times 63) = 21.17$ W, total daya menjadi $140 \times 21.17 = 2964$ W = 2,96 kW. Dalam keadaan normal, daya sebesar 2.96 kW dapat dibangkitkan oleh turbin angin sepanjang tahun;
- Pengujian Genset dan Pompa sumur dalam:
Umur 19 bulan, sumur dengan kedalaman 120 m, pompa: sumur dalam, 100 m dibawa permukaan tanah, daya 2,2 kW, Genset: Spesifikasi pada nama plate: motor sinkron, 15 kW, 230 V, 65.3 A, 50 Hz.



Sewaktu pompa dijalankan, yang berarti Gen-set terbebani karena menjalankan motor-pompa, tegangan gen-set hanya 155 V (perbedaan potensial) tidak normal, seharusnya 220 V. Penurunan tegangan akan mengganggu kinerja motor dari pompa dan terbukti bahwa debit rata-rata pompa yang keluar dari kran dekat pompa 500 ml/det. Sesuai perhitungan bila pompa sumur + Genset dalam kondisi normal tidak terganggu, maka dapat dihasilkan debit air 1,938 liter/detik (1938 ml/detik), namun dengan umur 19 bulan, debit yang dihasilkan oleh pompa turun menjadi kira-kira $80\% \times 1,938 \text{ L/detik} = 1,55 \text{ L/det}$ (1550 ml/det);

Dibandingkan keadaan sekarang hanya 500 ml/det (hanya 1/3 nya), hal ini disebabkan oleh kerusakan pada motor pompa sumur dalam;

- Bila instalasi turbin angin - pompa bekerja sebagaimana mestinya, maka satu pompa dengan kapasitas 2.2 kW sudah cukup untuk mensuplai sebanyak kurang lebih 1939 orang;
- Terhadap Hasil Tinjauan Lapangan Kelistrikan dengan kesimpulan: Sebagaimana hasil perhitungan system dibangun mempunyai kapasitas yang besar namun karena adanya beberapa kesalahan pemasangan menyebabkan system tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa peralatan. Indikasi ini ditemukan dari beberapa bukti pengukuran dan pengamatan di lapangan seperti:
 - a. Terdapat beberapa sample pengukuran pada panel frame tegangan keluarannya adalah sebesar 6 Volt DC yang seharusnya lebih dari 48 Volt DC yang digunakan untuk mencharge 4 battery yang terhubung seri;
 - b. Terdapat pemasangan jalur pada perangkat ATS (Automatic Transfer Switch) yaitu perangkat pemindah posisi sumber tenaga (Generator dan Turbin Angin), dimana pada pengamatan output generator masuk ke dalam jalur Power Grade Input yang sebenarnya jalur untuk turbin angin, hal ini dapat menyebabkan perangkat inverter meledak karena pada sisi output inverter memperoleh masukan tegangan dari generator;
 - c. Sistem yang berjalan saat ini dioperasikan menggunakan genset, pada pengukuran tegangan genset pada saat diberi beban motor berupa pompa diperoleh sebesar 155 Volt AC (Alternating Current/arus bolak balik) dan tanpa beban 230 Volt AC, hal ini



mengindikasikan bahwa beban motor pompa menarik arus yang besar sehingga melebihi kapasitas genset sehingga tegangan turun ke 155 Volt AC. Hal ini diakibatkan oleh motor pompa yang mengalami kerusakan sehingga putaraan tidak normal;

d. Yang dianggap tidak berfungsi dengan baik:

1. Adaptor yang berfungsi mencharge ke aki dari sumber tegangan generator dalam kondisi sudah berkarat sehingga tidak berfungsi;
2. Adaptor dan charge controller tak berfungsi mengakibatkan aki tidak dapat dicharge. Dalam jangka waktu yang lama aki ini akan rusak karena tidak berisi;
3. Motor pompa mengalami kerusakan akibat tegangan supply yang tidak normal sebesar 155 Volt;
4. Bentuk bangunan yang tidak sesuai menjadikan ruangan lembab mengakibatkan peralatan mudah korosi;

- Terhadap Hasil Tinjauan Lapangan Kelistrikan dengan kesimpulan: Sebagaimana hasil perhitungan system dibangun mempunyai kapasitas yang besar namun karena adanya beberapa kesalahan pemasangan menyebabkan system tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa peralatan. Indikasi ini ditemukan dari beberapa bukti pengukuran dan pengamatan di lapangan seperti:

- a. Terdapat beberapa sample pengukuran pada panel frame tegangan keluarannya adalah sebesar 6 Volt DC (Direct Current/ arus searah) yang seharusnya lebih dari 48 Volt DC yang digunakan untuk mencharge 4 battery yang terhubung seri;
- b. Terdapat pemasangan jalur pada perangkat ATS (Automatic Transfer Switch) yaitu perangkat pemindah posisi sumber tenaga (Generator dan Turbin Angin), dimana pada pengamatan output generator masuk kedalam jalur Power Grade Input yang sebenarnya jalur untuk turbin angin, hal ini dapat menyebabkan perangkat inverter meledak karena pada sisi output inverter memperoleh masukan tegangan dari generator;
- c. Sistem yang berjalan saat ini di operasikan menggunakan genset, pada pengukuran tegangan genset pada saat diberi beban motor berupa pompa diperoleh sebesar 155 Volt AC dan tanpa beban 230 Volt AC, hal ini mengindikasikan bahwa beban



motor pompa menarik arus yang besar sehingga melebihi kapasitas genset sehingga tegangan turun ke 155 Volt AC. Hal ini diakibatkan oleh motor pompa yang mengalami kerusakan sehingga putaran tidak normal;

d. Yang dianggap tidak berfungsi dengan baik:

1. Adaptor yang berfungsi mencarge ke aki dari sumber tegangan generator dalam kondisi sudah berkarat sehingga tidak berfungsi;
 2. Adaptor dan charge controller tak berfungsi mengakibatkan aki tidak dapat discharge. Dalam jangka waktu yang lama aki ini akan rusak karena tidak berisi;
 3. Motor pompa mengalami kerusakan akibat tegangan supply yang tidak normal sebesar 155 Volt;
 4. Bentuk bangunan yang tidak sesuai menjadikan ruangan lembab mengakibatkan peralatan mudah korosi.
- Bahwa berdasarkan temuan lapangan Tim Ahli dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar yang melakukan pemeriksaan dan pengecekan keadaan arus angin di lokasi Proyek Progam P2TPD pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 yang pada pokoknya:
1. Harus mengetahui kondisi normal atau rata-rata arah dan kecepatan angin di daerah atau lokasi yang akan dilaksanakan Proyek P2TPD di Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
 2. Untuk mengetahui kondisi normal arah dan kecepatan angin suatu lokasi harus dilakukan pengamatan atau observasi selama minimal satu tahun dengan pengamatan setiap jam atau bisa mengambil data pengamatan arah dan kecepatan angin dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar;
 3. Perlu penyesuaian keadaan interval kecepatan angin dengan spesifikasi kincir angin yang dipasang;
- Bahwa adapun Proyek Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan instalasi turbin angin (jet pro), sejak dibangun sampai saat ini tidak pernah berfungsi untuk mengangkat atau memompa air dari 2 (dua) titik sumur bor guna disalurkan ke titik-titik distribusi di rumah-rumah warga masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga tujuan utama di bangunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Sarana Air Bersih tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tidak pernah tercapai, kemudian Terdakwa menempatkan genset pada instalasi tersebut sebagai pengganti dari turbin angin (jet pro) agar air dapat diangkat dan dipompa dari sumur bor dan mesin genset yang dipergunakan tersebut tidak termasuk dalam pengadaan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp3.025.496.119,36, (tiga miliar dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam seratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-368/PW21/5/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Penyalagunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2010, untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih sistem pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Trimman Ady, ST selaku Fasilitator Teknik Program P2TPD Tahun 2010 berdasarkan Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 46/ILGR/01/2010 tanggal 2 Januari 2010 di Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan Hasanuddin, SKM. M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten

Hal. 28 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Keuangan Pemerintah Pusat Cq. Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, dalam Pembangunan Proyek Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah - P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mendapatkan dana bantuan pinjaman dari World Bank (Bank Dunia yang berkedudukan di Jakarta) untuk Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), kemudian dana bantuan pinjaman tersebut dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk sub proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah -P2TPD) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp4.229.801.000.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh sembilan delapan ratus satu ribu rupiah) untuk Pengadaan Air Bersih tahun 2010. Kemudian Terdakwa Trimman Ady, ST bertindak sebagai Fasilitator Teknik dari Departemen Dalam Negeri untuk program P2TPD di Kabupaten Bulukumba dengan dasar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Nomor: 46/ILGR/01/2010 tanggal 2 Januari 2010, dan untuk terlaksananya program P2TPD tersebut di Kabupaten juga dipersyaratkan adanya dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai anggaran fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta harus ada ketersediaan lokasi atau lahan untuk membangun sub proyek yang akan dibiayai dari anggaran P2TPD Tahun 2010. Adapun anggaran APBD Kabupaten Bulukumba yang disiapkan sebagai dana pendamping yakni sebesar Rp260.329.000,00 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk Anggaran Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa adapun tujuan pembangunan proyek Jaringan Air Bersih Sistem

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun 2010, sesuai dengan perencanaan:

1. Turbin jetpro tersebut diharapkan akan menghasilkan tenaga listrik untuk menggerakkan 2 (dua) unit pompa dan menghasilkan air yang dapat dinikmati oleh 1953 orang/jiwa atau sebanyak 411 (empat ratus sebelas) Kepala Keluarga (KK);
 2. Peningkatan total air yang dikonsumsi penduduk rata-rata setiap harinya sebelumnya 19.530 liter/perhari menjadi 87.885 liter/perhari
 3. Perpendekan jarak rata-rata pengambilan air dari jarak kurang lebih 3000 meter menjadi 50 meter (jarak dari hidran umum yang dibangun);
 4. Penghematan waktu pengambilan air dari 60 menit menjadi 10 menit;
 5. Penghematan biaya air dari Rp.250/liter menjadi Rp.18,76/liter.
- Bahwa pekerjaan jasa perencanaan dan pengawasan untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu yang terletak di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba di lakukan dengan penunjukan langsung penyedia jasa:
1. Pekerjaan perencanaan dilaksanakan CV. Arci Pratama, Direktur Ir. Reski dengan kontrak Nomor: 11/SPPP/P2TPD/DIN-KES/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) hari kalender dari tanggal 10 sampai dengan 29 Mei 2010 namun dalam pelaksanaannya pekerjaan Perencanaan dikerjakan oleh Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT sesuai surat kuasa dari CV Arci Pratama Nomor: 017/AP-MKS/SK/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam Nama/Bendera Perusahaan tanggal 11 Mei 2010, selanjutnya Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT membuat design dan penghitungan kebutuhan perencanaan yang dituangkan dalam Nota Design dan gambar rencana serta Draft Anggaran Biaya (RAB) dan selanjutnya diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yaitu Hasanuddin, SKM.,M.Kes (berkas terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba dengan Nomor: KPTS/106/IV/2010 tanggal 22 April 2010, setelah penyerahan gambar design dan draft RAB maka dilakukan realisasi pembayaran 100% kepada Konsultan Perencana (CV. Arci Pratama) Arsandy Umi Pakilaran, S.T.,M.T., yang dikuasakan Konsultan Perencanaan untuk membuat nota design dan

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang dibuat tersebut tidak pernah dilakukan uji kelayakan khususnya mengenai kelayakan tempat atau lokasi (kebutuhan angin, jumlah turbin dan sumber air) dan hanya berdalih bahwa study kelayakan sudah pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan study kelayakan tersebut hanya bertujuan untuk menentukan lokasi yang layak, baik layak secara teknis maupun ekonomis sesuai rencana pembangunan jaringan air bersih dengan sistem tenaga bayu dan bukan uji kelayakan mengenai tempat atau lokasi mengenai kebutuhan kecepatan angin, jumlah turbin yang dibutuhkan serta sumber air. Sedangkan khusus untuk design turbin berupa beberapa referensi didapatkan dari Terdakwa Trimman Ady, ST;

2. Pekerjaan Pengawasan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas CV. Arcansia Dwitama, Direktur Muhammad Ali dengan kontrak Nomor: 02/SPPP/P2TPD/DIN-KES/VHI/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan sampai dengan selesai 100% pekerjaan konstruksi terhitung dari tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan 9 Desember 2010, dimana pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilakukan oleh Terdakwa Trimman Ady, S.T., sesuai surat kuasa dari CV. Arcansia Dwitama dengan Nomor: 003/AD/SK-BLK/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam Nama/Bendera Perusahaan tanggal 11 Agustus 2010, realisasi pembayaran sudah dilakukan 100% kepada CV. Arcansia Dwitama dan selanjutnya CV. Arcansia Dwitama menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa Trimman Ady, S.T;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba (Dr. Hj. Rusni Sufran, M.Kes) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: KPTS/633/07-04/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 telah dibentuk panitia lelang untuk kegiatan P2TPD Tahun 2010 yang dalam proses pelelangan yang diikuti antara lain PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, PT. Bugista, PT. Rudhio Dwi Putra dan PT Malista Konstruksi, kemudian perusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang hanya 1 (satu) yakni PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp4.145.285.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan panitia lelang antara lain menunjuk kepada Keputusan Presiden Nomor: 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa dan Surat

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nomor: S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah. Kemudian PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penawaran dibuat sendiri oleh Terdakwa Trimas Ady, ST., sementara Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi melainkan sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, sedangkan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebagai pelaksana kegiatan sama sekali belum pernah melakukan pekerjaan proyek yang sejenis dengan proyek sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu yang menggunakan teknologi tinggi (Instalasi Turbin) yang bukan merupakan spesifikasi teknis dari perusahaan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi;

- Bahwa PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi (Direktur Ir. Mohammad Madu Tandiar, MBA) mempunyai kontrak dengan Nomor: 17.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/Blk/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.145.285.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2010 - 9 Desember 2010 dan jangka waktu pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung satu hari setelah penyerahan pertama pekerjaan (PHO) tanggal 8 Desember 2010, adapun item pekerjaan yang akan dilaksanakan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	JUMLAH Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN PEKERJAANUTAMA		11.378.911,75	11.378.911,75
II	Pengadaan Pipa		249.255.637,20	249.255.637,20
	Pengadaan Accessories		13.284.689,00	13.284.689,00
	Pemasangan Pipa		62.153.749,85	62.153.749,85
	Pemasangan Accessories		5.692.110,45	5.692.110,45
III	PEKERJAAN BANGUNAN PELENGKAP			
	Pek. Hidran Umum		6.340.137,11	158.503.427,691
	Pek. Rangka Struktur Turbine		112.356.961,94	112.356.961,94
	Pek. Peng. & Pemas. Turbine Angin		2.876.000.000,00	2.876.000.000,00

Hal. 32 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Pengadaan & Instalasi Listrik	9.568.093,61	9.568.093,61
	Pekerjaan Pengeboran	135.123.861,59	270.247.723,18
Jumlah (A)			3.768.441.304,66
Dibulatkan (B)			3.768.441.000,00
PPn 10% (tidak dipungut) (10%xB=C)			376.844.100,00
Jumlah (B+C)			4.145.285.100,00
Dibulatkan			4.145.285.000,00

- Bahwa pada pekerjaan fisik sub proyek Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tersebut, pernah dilakukan addendum dan terdapat amendemen kontrak Nomor: AM.01/P2TPD-BIk/ILGR-14-W-27/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yaitu nilai kontrak diamandemen menjadi sebesar Rp4.246.711.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sebelas rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan tetap sesuai dengan kontrak awal dan adapun item pekerjaan yang dilakukan addendum antara lain:

Pekerjaan Tambahan:

a. Pengadaan Accessories:

- Clamp Sandlle 2" x 0,5" dari volume 25,00 ditambah 4,00;
- Water meter% volume 25,00 ditambah 2,00;
- StopKran% volume 25,00 ditambah 2,00;

b. Pemasangan Accessories:

- Clamp Sandlle 2" x 0,5 dari volume 25,00 ditambah 4,00;
- Water meter% volume 25,00 ditambah 2,00;
- Stop Kran 3A volume 25,00 ditambah 2,00;

c. Penggandaan & Pemasangan penangkal petir:

- Penangkal petir inc.tiang 6 m volume 2,00;
- Kabel Bcc 50 m volume 30,00;
- Grounding Rood 5/8 " volume 12 meter;

d. Pelindung/Rang Penutup Turbin volume 140 buah;

e. Rumah Panel (Rangka besi) inc rak volume 1,00;

f. Pek. Hidran Umum dari volume 25 menjadi 27 unit

Pekerjaan rangka struktur turbin:

a. Pondasi rangka Struktur Turbin:

- Galian tanah dari volume 36,36 ditambah 48,31;
- Urungan tanah kembali dari volume 25,14 ditambah 31,81;
- Lantai Kerja (Rabat beton 1: 3:5) dari volume 3,30 ditambah 0,90;
- Beton Bertulang 1:2:3 dari volume 11,22 ditambah 12,30;

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



b. Pabrikasi Rangka Struktur:

- Pipa GIP Medium A 3 " dari volume 209 ditambah 85,00;
- Plat sepatu 30 cm x 30 cm tebal 8 mm dari volume 22,00 ditambah 20,00;
- Angkur 15 mm dari volume 88,00 ditambah 80,00;
- Pengecatan Rangka dari volume 135,58 kurang 0,35;
- Pipa GIP Medium A 1,5" dari volume 666 kurang 145,9;
- Biaya Pabrikasi dan instal rangka dari volume 875 kurang 60,9;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana instalasi air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, khususnya untuk pengadaan turbin Jet Pro, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin jet pro dari PT. Perkasa Bima Kencana (Ciputat-Tangerang) Direktur Sdr. Erik Elisar dengan kontrak kerja pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.045.600.000,00 (dua miliar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), termasuk biaya pengiriman pabrik sampai ke lokasi proyek, untuk material bahan baku pendukung lainnya dibeli di Bulukumba dan di Makassar serta adapun pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan pengelolaan dana untuk pembelian bahan baku (material) dan pengadaan instalasi dilakukan sendiri oleh Terdakwa Triman Ady, ST;
- Bahwa Terdakwa Triman Ady, ST sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, yang melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan instalasi air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, Terdakwa di lapangan juga melaksanakan pekerjaan atau bertindak sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan dengan memakai Perusahaan CV. Arcansia Dwitama (Konsultan Pengawas) dengan dasar Surat kuasa dari saudara M. Ali Bin Amir (Direktur CV. Arcansia Dwitama) Nomor: 003/AD/SK-BLK/V/2010 tertanggal 03 Mei 2010, hal ini bertentangan dengan surat perjanjian kerja dengan Dr. Made Suwandi M.Soc.SC selaku ketua Tim Pelaksana Program P2TPD yang menyatakan pasal 4 ayat (4) "bertindak jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam melaksanakan kegiatan" serta pasal 7 perjanjian tersebut bahwa Fasilitator teknik dilarang untuk:
 3. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan manipulasi terhadap kegiatan yang menciptakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 4. Mendapatkan pekerjaan dari pemerintah yang difasilitasi selama melaksanakan program;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 4 (empat) Perusahaan yang mengajukan penawaran pekerjaan fisik proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yakni PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, PT. Bugista, PT. Rudhio Dwi Putra dan PT. Malista Konstruksi, ada satu perusahaan yang juga diikuti lelang atau tender pekerjaan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemilik atau Direktur Perusahaan yakni PT. Bugista dengan alasan bahwa pada saat pembukaan penawaran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba hanya 2 (dua) Perusahaan yang terdaftar di Panitia lelang dan Terdakwa khawatir jika peserta lelang tidak memenuhi kuota maka lelang akan batal, sehingga Terdakwa PT. Bugista bersama dengan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam lelang atau tender pekerjaan Jaringan Air Bersih tersebut;
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik pembangunan jaringan air bersih (program P2TPD) Tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah membuat laporan kemajuan pekerjaan atau progress fisik pekerjaan dengan bobot 100% dari PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dan Konsultan Pengawas (CV. Arcansia Dwitama) yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hasanuddin, SKM., M.Kes (berkas terpisah) pada tanggal 9 Desember 2010, dimana laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena masih terdapat item pekerjaan yang belum selesai yaitu:
 - a. Dari 140 (seratus empat puluh) kincir tenaga bayu yang harusnya terpasang sementara saat itu kincir baru terpasang 105 (seratus lima);
 - b. Baterai (aki) sebanyak 20 (dua puluh) buah juga belum terpasang dan masih tersimpan di kantor/Direksi kit pihak Pelaksana;
 - c. Inventer 10 (sepuluh) buah belum terpasang;
 - d. Charge Controller sebanyak 140 buah belum terpasang;
 - e. Frame ukuran 3625 x 5790 sebanyak 10 unit juga belum terpasang dan; dan juga terhadap turbin angin belum pernah dilakukan uji coba apakah turbin angin sudah berfungsi baik atau tidak, namun terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO (pekerjaan dinyatakan selesai 100%) dan pembayaran sudah dilakukan 100% kepada rekanan pelaksana PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebesar Rp3.876.210.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anggaran sebesar Rp3.876.210.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dikeluarkan oleh

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. ST Nursiah Alias Reco (Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi) dari rekening PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam bentuk cek di Bank Sulawesi Selatan untuk Pekerjaan Fisik Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun 2010, antara lain:

1. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) ke CV. Ultra Nirmala (Perusahaan milik keluarga Terdakwa Triman Ady);
2. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Triman Ady;
3. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp763.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Erik Hidayat Suharto;
4. Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp376.844.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ke Triman Ady;
5. Tanggal 19 November 2010 sebesar Rp942.700.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Erik Hidayat Suharto;
6. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp75.368.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Anita S yang merupakan fee (bagian) 2% PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dari nilai kontrak setelah dikurangi PPh;
7. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp1.352.155.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Geriskia/Triman Ady;

Sehingga total dana yang dikeluarkan oleh Ir. ST. Nursiah alias Reco sebesar Rp3.877.567.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari jumlah dana yang masuk ke rekening PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi. Berdasarkan transaksi penggunaan dana untuk kegiatan pekerjaan fisik pembangunan jaringan air bersih (program P2TPD) Tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyek Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya pengelolaan dan penggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan Dana LOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790-IND/4078-IND dan GRANT TF-055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah/P2TPD (Initiaves For Local Governance Reform/IGRP);

- Bahwa terhadap dana sebesar Rp3.876.210.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebagai Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, diakui oleh Terdakwa Triman Ady bahwa ada uang sebanyak kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa Triman Ady dan tidak dipergunakan untuk kegiatan pembangunan proyek jaringan air bersih tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Fasilitator Teknis dan juga bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan dan sekaligus sebagai Pengawas Lapangan terhadap Pekerjaan Fisik Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, adapun tempat untuk dibangunnya Instalasi Air Bersih tersebut tidak pernah dilakukan study kelayakan untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan angin yang merupakan sumber tenaga daripada turbin angin tersebut dan begitu juga dengan turbin angin yang digunakan dalam proyek Sarana Air Bersih di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah atas inisiatif dari Terdakwa setelah berkoordinasi dengan Erik Elizar (Direktur PT. Perkasa Bima Kencana) selaku distributor jet pro sebelum dilaksanakan tender atau lelang dan Terdakwa juga sekaligus menawarkan kepada Erik Elizar untuk ikut serta dalam sub proyek yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berupa proyek Sarana Air Bersih yang dikombinasikan dengan alat energy terbarukan (energy yang berasal dari alam yang berkelanjutan) dan Terdakwa mendapat data-data mengenai spesifikasi alat yang digunakan untuk Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu beserta penawaran harga barang dari Erik Elizar dan juga Terdakwa mendapat informasi mengenai turbin angin (bayu) melalui webside dengan nama Wintara Kanada, setelah Terdakwa mendapatkan data dan informasi mengenai turbin angin, kemudian Terdakwa memberikan masukan atau ide kepada Hasanuddin, SKM, M.Kes selaku PPK (berkas terpisah) untuk menggunakan tenaga alternatif yakni antara tenaga surya (matahari) dan tenaga angin (bayu) dan Terdakwa menganggap bahwa tenaga angin atau bayu adalah yang termurah biayanya sehingga Terdakwa bersama Hasanuddin, SKM. M.Kes (berkas terpisah) menjatuhkan pilihan untuk

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, meskipun Terdakwa sendiri menyadari bahwa alat berupa turbin angin yang akan digunakan dalam sub proyek tersebut belum pernah digunakan di Indonesia dan juga belum pernah diadakan study kelayakan apakah bisa digunakan atau tidak karena mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang mendesak dan tidak mungkin untuk dilaksanakan study kelayakan lagi serta kegiatan untuk sub proyek yang dibiayai dari dana P2TPD akan berakhir pada tahun anggaran 2010 dan Program P2TPD untuk tahun anggaran berikutnya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa berdasarkan temuan lapangan dari Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar dengan surat Nomor: 5235/UN4.8/UM.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang telah melakukan pemeriksaan di lokasi Proyek Program P2TPD di kabupaten Bulukumba, yang menyatakan pada pokoknya bahwa proyek tersebut dilaksanakan tidak secara profesional sejak dari perencanaan karena dapat terlihat dari gambar teknis terutama spesifikasi turbin angin menurut gambar teknis bahwa daya turbin adalah 2800 Watt untuk 1 (satu) Frame isi 14 (empat belas) Unit kincir pada kondisi 12 massa angin (m)/detik dan perencanaan tidak diperhitungkan daya rata-rata turbin perhari yang seharusnya daya rata-rata perhari adalah 21,17 Watt dan peralatan pompa yang terpasang pada sumur dalam tidak diketahui spesifikasinya dan adapun rincian terhadap temuan lapangan:

Sesuai dengan Pengamatan dari pukul 09.00 s/d 12.10 Wita dimana dalam selang waktu tersebut keadaan angin berubah dari kecepatan awal sampai kecepatan maksimum, semua turbin yang berjumlah 140 buah dapat dianggap berputar, berarti keadaan normal. Kesimpulan:

- a. Daya satu turbin maksimum 200 Watt, over estimate sebesar 15%, karena dari pustaka-pustaka tentang turbin angin nilai terbesar factor efesiensi/koefisien daya (C_p) = 0,45. Daya total akan berkurang dari 28 kW menjadi $0.85 \times 28 = 23.8$ kW;
 - b. Dari berbagai pustaka tentang turbin angin, bila kecepatan maksimum 12 m/s (kecepatan angin), maka kecepatan rata-rata adalah $0.5 \times 12 = 6$ m/s. Dengan demikian daya rata-rata untuk sebuah turbin adalah $0.45 \times (0.5 \times 1.2 \times 0.363 \times 63) = 21.17$ W, total daya menjadi $140 \times 21.17 = 2964$ W = 2,96 kW. Dalam keadaan normal, daya sebesar 2.96 kW dapat dibangkitkan oleh turbin angin sepanjang tahun;
- Pengujian Genset dan Pompa sumur dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 19 bulan, sumur dengan kedalaman 120 m, pompa: sumur dalam, 100 m dibawah permukaan tanah, daya 2,2 kW, Genset: Spesifikasi pada nama plate: motor sinkron, 15 kW, 230 V, 65.3 A, 50 Hz.

Sewaktu pompa dijalankan, yang berarti Gen-set terbebani karena menjalankan motor-pompa, tegangan gen-set hanya 155 V (perbedaan potensial) tidak normal, seharusnya 220 V. Penurunan tegangan akan mengganggu kinerja motor dari pompa dan terbukti bahwa debit rata-rata pompa yang keluar dari kran dekat pompa 500 ml/det. Sesuai perhitungan bila pompa sumur + Genset dalam kondisi normal tidak terganggu, maka dapat dihasilkan debit air 1,938 liter/detik (1938 ml/detik), namun dengan umur 19 bulan, debit yang dihasilkan oleh pompa turun menjadi kira-kira $80\% \times 1,938 \text{ L/detik} = 1,55 \text{ L/det}$ (1550 ml/det);

Dibandingkan keadaan sekarang hanya 500 ml/det (hanya 1/3 nya), hal ini disebabkan oleh kerusakan pada motor pompa sumur dalam;

- Bila instalasi turbin angin - pompa bekerja sebagaimana mestinya, maka satu pompa dengan kapasitas 2.2 kW sudah cukup untuk mensuplai sebanyak kurang lebih 1939 orang;
- Terhadap Hasil Tinjauan Lapangan Kelistrikan dengan kesimpulan: Sebagaimana hasil perhitungan system dibangun mempunyai kapasitas yang besar namun karena adanya beberapa kesalahan pemasangan menyebabkan system tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa peralatan. Indikasi ini ditemukan dari beberapa bukti pengukuran dan pengamatan di lapangan seperti:
 - a. Terdapat beberapa sample pengukuran pada panel frame tegangan keluarannya adalah sebesar 6 Volt DC yang seharusnya lebih dari 48 Volt DC yang digunakan untuk mencharge 4 battery yang terhubung seri;
 - b. Terdapat pemasangan jalur pada perangkat ATS (Automatic Transfer Switch) yaitu perangkat pemindah posisi sumber tenaga (Generator dan Turbin Angin), dimana pada pengamatan output generator masuk ke dalam jalur Power Grade Input yang sebenarnya jalur untuk turbin angin, hal ini dapat menyebabkan perangkat inverter meledak karena pada sisi output inverter memperoleh masukan tegangan dari generator;

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sistem yang berjalan saat ini dioperasikan menggunakan genset, pada pengukuran tegangan genset pada saat diberi beban motor berupa pompa diperoleh sebesar 155 Volt AC (Alternating Current/ arus bolak balik) dan tanpa beban 230 Volt AC, hal ini mengindikasikan bahwa beban motor pompa menarik arus yang besar sehingga melebihi kapasitas genset sehingga tegangan turun ke 155 Volt AC. Hal ini diakibatkan oleh motor pompa yang mengalami kerusakan sehingga putaran tidak normal;
- d. Yang dianggap tidak berfungsi dengan baik:
 1. Adaptor yang berfungsi mencharge ke aki dari sumber tegangan generator dalam kondisi sudah berkarat sehingga tidak berfungsi;
 2. Adaptor dan charge controller tak berfungsi mengakibatkan aki tidak dapat dicharge. Dalam jangka waktu yang lama aki ini akan rusak karena tidak berisi;
 3. Motor pompa mengalami kerusakan akibat tegangan supply yang tidak normal sebesar 155 Volt;
 4. Bentuk bangunan yang tidak sesuai menjadikan ruangan lembab mengakibatkan peralatan mudah korosi;
- Terhadap Hasil Tinjauan Lapangan Kelistrikan dengan kesimpulan: Sebagaimana hasil perhitungan system dibangun mempunyai kapasitas yang besar namun karena adanya beberapa kesalahan pemasangan menyebabkan system tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa peralatan. Indikasi ini ditemukan dari beberapa bukti pengukuran dan pengamatan di lapangan seperti:
 - a. Terdapat beberapa sample pengukuran pada panel frame tegangan keluarannya adalah sebesar 6 Volt DC (Direct Current/ arus searah) yang seharusnya lebih dari 48 Volt DC yang digunakan untuk mencharge 4 battery yang terhubung seri;
 - b. Terdapat pemasangan jalur pada perangkat ATS (Automatic Transfer Switch) yaitu perangkat pemindah posisi sumber tenaga (Generator dan Turbin Angin), dimana pada pengamatan output generator masuk kedalam jalur Power Grade Input yang sebenarnya jalur untuk turbin angin, hal ini dapat menyebabkan perangkat inverter meledak karena pada sisi output inverter memperoleh masukan tegangan dari generator;



- c. Sistem yang berjalan saat ini di operasikan menggunakan genset, pada pengukuran tegangan genset pada saat diberi beban motor berupa pompa diperoleh sebesar 155 Volt AC dan tanpa beban 230 Volt AC, hal ini mengindikasikan bahwa beban motor pompa menarik arus yang besar sehingga melebihi kapasitas genset sehingga tegangan turun ke 155 Volt AC. Hal ini diakibatkan oleh motor pompa yang mengalami kerusakan sehingga putaran tidak normal;
- d. Yang dianggap tidak berfungsi dengan baik:
 1. Adaptor yang berfungsi mencarge ke aki dari sumber tegangan generator dalam kondisi sudah berkarat sehingga tidak berfungsi;
 2. Adaptor dan charge controller tak berfungsi mengakibatkan aki tidak dapat discharge. Dalam jangka waktu yang lama aki ini akan rusak karena tidak berisi;
 3. Motor pompa mengalami kerusakan akibat tegangan supply yang tidak normal sebesar 155 Volt;
 4. Bentuk bangunan yang tidak sesuai menjadikan ruangan lembab mengakibatkan peralatan mudah korosi.
- Bahwa berdasarkan temuan lapangan Tim Ahli dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar yang melakukan pemeriksaan dan pengecekan keadaan arus angin di lokasi Proyek Progam P2TPD pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 yang pada pokoknya:
 1. Harus mengetahui kondisi normal atau rata-rata arah dan kecepatan angin di daerah atau lokasi yang akan dilaksanakan Proyek P2TPD di Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
 2. Untuk mengetahui kondisi normal arah dan kecepatan angin suatu lokasi harus dilakukan pengamatan atau observasi selama minimal satu tahun dengan pengamatan setiap jam atau bisa mengambil data pengamatan arah dan kecepatan angin dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar;
 3. Perlu penyesuaian keadaan interval kecepatan angin dengan spesifikasi kincir angin yang dipasang;
- Bahwa adapun Proyek Jaringan Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan instalasi turbin angin (jet pro), sejak dibangun sampai saat ini tidak pernah berfungsi untuk



mengangkat atau memompa air dari 2 (dua) titik sumur bor guna disalurkan ke titik-titik distribusi di rumah-rumah warga masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga tujuan utama di bangunnya Instalasi Sarana Air Bersih tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tidak pernah tercapai, kemudian Terdakwa menempatkan genset pada instalasi tersebut sebagai pengganti dari turbin angin (jet pro) agar air dapat diangkat dan dipompa dari sumur bor dan mesin genset yang dipergunakan tersebut tidak termasuk dalam pengadaan Instalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp3.025.496.119,36, (tiga miliar dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam seratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-368/PW21/5/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Penyalagunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2010, untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih sistem pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIMAN ADY, ST, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Triman Ady, ST dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan (enam) bulan, dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menghukum Terdakwa Triman Ady, ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.025.496,119,36 (tiga miliar dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam seratus sembilan belas ribu rupiah) dibayar secara tanggung renteng, jika Terdakwa tidak membayar uang tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidana dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Pedoman Pengajuan Usulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri Tahun 2003 diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 2. SKB Menkeu dan Ketua BAPPENAS Nomor: 185/KMK.03/1995 DNA Nomor: KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 3. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 46/ILGR/01/2008 Tanggal 02 Januari 2008 antara Ketua Tim Pelaksana Program P2TPD dengan Fasilitator Teknik Kabupaten Bulukumba;
 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila;
 5. Laporan Prakarsa: Sosialisasi dan pembebasan Lahan Pembangunan Jaringan Air Bersih Mariorennu dan Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang TA. 2010 Tanggal 20 Februari 2010;
 6. Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: KPTS/06/IV/2010 Tanggal 22 April 2010 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran serta Bendahara Kegiatan P2PTD pada Dinas Kesehatan Bulukumba TA. 2010;
 7. Surat Kuasa Arcansia Dwitama kepada Triman Ady Pakilaran Nomor: 003/AD/SK/BLK/V/2010 Tanggal 03 Mei 2010;

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Kuasa Arci Pratama kepada Arsandy Umi Pakilaran Nomor: 017/AP-MKS/SK/V/2010 Tanggal 03 Mei 2010;
9. Kontrak Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinkes Kabupaten Bulukumba dengan PT. Arci Nomor: 11/SPPP/P2TPD/Din-Kes/V/2010 Tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
10. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: 05/BAPP - P2TPD/Din - Kes/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010;
11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: BASTP - P2TPD/DIN - KES/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010;
12. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kabupaten Bulukumba Nomor: 03/BAPKP - P2TPD/Din - Kes/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010;
13. Berita Acara Pembayaran Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: 03/BAP/P2TPD/KES/VI/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
14. Kuitansi Pembayaran kepada CV. Arci Pratama Tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Design Kelurahan Mariorennu pada Kegiatan Peningkatan Jaringan Air Bersih di Desa (Pendamping P2TPD) sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
15. Keputusan PPK Nomor: 150/PPK - P2TPD/VII/2010 Tanggal 06 Juli 2010 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penyerahan Awal/Akhir (PHO/FHO);
16. Berita Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 14/BAPP-P2TPD/DINKES/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010;
17. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Nomor: 15/BAPKP-P2TPD/Dinkes/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010;
18. Proposal Prakarsa: Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila TA. 2010 Tanggal 27 Juli 2010;
19. Surat Penunjukan Pemenang Lelang Nomor: 15.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/BLK/VII/2010 Tanggal 05 Agustus 2010;
20. SP2D Nomor: 1331/1.02.01.01/LS/IX/2010 Tanggal 03 Agustus 2010

Hal. 44 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembayaran Belanja Langsung (LS - DAU) 100% Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Kelurahan Mariorennu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba TA. 2010 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

21. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 17.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010;
22. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 18.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010;
23. Surat Perintah Mulai Kerja Pengawasan Nomor: 03/SPMK/P2TPD/Din-Kes/VII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010;
24. Kontrak Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu, Kecamatan Gantarang dengan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi Nomor: 17.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 dengan nilai kontrak Rp4.145.285.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
25. Kontrak Pengawasan Konstruksi Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang dengan CV. Arcansia Dwitama Nomor: 02/SPPP/P2TPD/DIN-KES/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
26. Berita Acara MC 0% Tanggal 10 Agustus 2010;
27. Surat PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi Nomor: 102/Ph.DBJK/MKS/VIII/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Pengajuan Harga Satuan;
28. Berita Acara Negosiasi Harga Satuan Tanggal 12 Agustus 2010;
29. Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi Tanggal 16 Agustus 2010;
30. SP2D Nomor: 593635P/056/112 Tanggal 01 September 2010 untuk Pembayaran Tahap I (30%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp1.130.532.273,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
31. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Program

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 13/BAPP - P2TPD/DINKES/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010;
32. SP2D Nomor 594752P/056/112 Tanggal 11 Oktober 2010 untuk Pembayaran Tahap II (40%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp376.844.091,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah);
33. Kuitansi Pembayaran kepada CV. Arcansia Dwitama Tanggal 11 Oktober 2010 untuk Biaya Pengawasan Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang pada Kegiatan Peningkatan Jaringan Air Bersih di Desa (Pendamping P2TPD) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
34. Berita Acara Pembayaran Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 07/BAP/P2TPD/KES/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010;
35. SP2D Nomor 216156R/056/112 Tanggal 15 November 2010 untuk pembayaran tahap III (65%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp942.110.227,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
36. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang Nomor: 04/PPK-P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 08 Desember 2010;
37. SP2D Nomor: 218112R/056/112 Tanggal 17 Desember 2010 untuk Pembayaran Tahap IV Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp1.039.822.409,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
38. SP2D Nomor: 218164R/056/112 Tanggal 17 Desember 2010 untuk Pembayaran Tahap Pemeliharaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp387.701.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu rupiah);

39. Surat Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor: 5235/UN4.8/UM.13/2012 Tanggal 01 us 2012 tentang Hasil Tinjauan Lapangan Proyek Pengadaan Air Bersih Menggunakan Turbin Angin Kabupaten Bulukumba;
40. Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Pembangkit Listrik Tenaga Kecamatan Gantarang;
41. Nota Design Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Liorennu dan Desa Bonto Masila;
42. Rekening Koran PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dan Erie Hidayat Suharto (Pelaksana atan atas nama PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi);
43. Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan Air Bersih Dengan Tenaga Bayu;
44. Laporan Progress Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Bonto Masila dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu;
45. Laporan Hasil Pengecekan Arah dan Kecepatan Angin di Lokasi Kincir Angin Kabupaten Bulukumba oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanggal 04 Oktober 2012;
46. Berita Acara Pengamatan Lapangan Tanggal 25 April 2013;
47. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba;
48. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu di Kelurahan Marorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010;
49. Buku Pedoman Umum Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 0;
50. Buku Persiapan dan Fasilitas Fasilitator Kabupaten Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 1;

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Buku Pelembagaan Transparansi dan Partisipasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 2;
52. Buku Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 3;
53. Buku Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 5;
54. Buku Proses Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 6;
55. Buku Pengamanan Lingkungan dan Sosial Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 8;
56. Buku Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 10;
57. Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Nama/Bendera Perusahaan antara Tuan Ir. H. Madu Tandiar, MBA dengan Tuan Trimani Adi Pakilaran, ST., tertanggal 11 Mei 2010;
58. 1 (satu) buku cek PT. Bank Pembangunan Sulawesi Selatan (Bank Sul-Sel) Cabang Utama Makassar Nomor Seri CC 00351 sampai dengan Nomor Seri 003520 milik PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI;
59. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Silselbar milik PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI.
60. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 24 September 2010;
61. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 22 Oktober 2010;
62. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 01 November 2010;
63. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 02 Desember 2010;
64. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 20 Desember 2010;
65. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba tertanggal 09 Oktober 2010;
66. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba tertanggal 05 Januari 2011;
67. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba tertanggal 06

Hal. 48 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011;

68. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba tertanggal 05 Januari 2011;
69. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba tertanggal 11 Januari 2011;
70. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba tertanggal 12 Januari 2011;
71. Nota barang dari Toko BENGKEL BUBUT & KONSTRUKSI PRIMA BAJA TEKNIK BULUKUMBA tertanggal 29 Desember 2010;
72. Nota barang dari Toko BENGKEL BUBUT & KONSTRUKSI PRIMA BAJA TEKNIK BULUKUMBA tertanggal 05 Januari 2011;
73. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL tertanggal 21 Agustus 2010;
74. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL tertanggal 22 Agustus 2010;
75. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL tertanggal 05 Oktober 2010;
76. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL tertanggal 05 Januari 2011;
77. Nota barang dari Toko MENTARI tertanggal 28 November 2010;
78. Nota barang dari Toko MENTARI tertanggal 16 Desember 2010;
79. Nota barang dari Toko MENTARI tertanggal 20 Desember 2010;
80. Nota barang dari Toko MENTARI tertanggal 24 Desember 2010;
81. Nota barang dari Toko MENTARI tertanggal 06 Januari 2011;
82. Kwitansi Tanda Terima dari TRIMAN ADY tertanggal 08 Januari 2011;
83. Nota barang dari Toko SAN JAYA, Bulukumba tertanggal 02 Desember 2010;
84. Nota barang dari Toko SAN JAYA, Bulukumba tertanggal 10 Januari 2011;
85. Nota barang dari Toko BENGKEL LAS & BUBUT, Bulukumba tertanggal 18 Januari 2011;
86. Nota SPBU Hj. Andi Mulyani Malik, Bulukumba pembelian Premium tertanggal 06 Januari 2011;
87. Kwitansi Pembayaran Ongkos Las tertanggal 04 Januari 2011;
88. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 29 Agustus 2010;
89. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 03 Oktober 2010;
90. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 04 Oktober 2010;
91. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 05 Oktober

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010;
92. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 28 November 2010;
 93. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 13 Desember 2010;
 94. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 04 Januari 2011;
 95. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 19 Januari 2011;
 96. Nota barang dari Toko RADIASI, Bulukumba tertanggal 21 Desember 2010;
 97. Nota barang dari Toko DUTA LISTRIK, Makassar tertanggal 07 Januari 2011;
 98. Nota barang dari Toko SINAR MERAPI tertanggal 07 Januari 2011;
 99. Nota barang dari Toko UD. SINAR ELEKTRIK tertanggal 07 Januari 2011;
 100. Kwitansi Tanda Terima Uang dari Tuan Erik untuk panjar pekerjaan Bak HU tertanggal 06 September 2010;
 101. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba tertanggal 21 Agustus 2010;
 102. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba tertanggal 03 September 2010;
 103. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba tertanggal 17 September 2010;
 104. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 28 September 2010;
 105. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 01 Oktober 2010;
 106. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 06 Oktober 2010;
 107. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 13 Oktober 2010;
 108. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 23 Oktober 2010;
 109. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 04 Desember 2010;
 110. Nota barang dari Toko MESRAN MOTOR, Bulukumba tertanggal 19 September 2010;
 111. Nota pesanan barang tertanggal 25 September 2010;
 112. Nota barang dari Toko SINGA KARYA, Bulukumba;
 113. Nota barang dari Toko SINAR JAYA, Bulukumba tertanggal 15 September 2010;
 114. Bukti transfer dari Bank Sulsel atas nama ERIK HIDAYAT SUHARTO

Hal. 50 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Bank BNI atas nama YUSWARNY KARANGAN tertanggal 02 Oktober 2010;
115. Bukti Penyetoran Bank (Bank Sulsel) rekening ERIK HIDAYAT SUHARTO tertanggal 03 September 2010;
116. Nota pesanan barang tertanggal 03 Desember 2010;
117. Nota pesanan barang tertanggal 06 Desember 2010;
118. Nota pesanan barang tertanggal 07 Desember 2010;
119. Nota pesanan barang tertanggal 20 Oktober 2010;
120. Bukti Transfer BNI tertanggal 20 Desember 2010;
121. Nota barang dari Toko UD RAJAWALI, Makassar tertanggal 04 April 2011;
122. Nota PERTAMINA pembelian Premium dan Solar;
123. Nota barang dari Toko MUJUR, Bulukumba tertanggal 07 Oktober 2011;
124. Nota barang dari Toko MUJUR, Bulukumba tertanggal 01 Februari 2011;
125. Nota pesanan barang pembelian 2 (dua) buah HP Samsung Monte 9199;
126. Nota PERTAMINA TALASALAPANG pembelian Premium tertanggal 04 September 2010;
127. Nota pesanan barang tertanggal 04 September 2010;
128. Nota pesanan barang dari Toko PUPUK HARAPAN TANI Bulukumba;
129. Nota barang dari Toko SINAR BANGUNAN, Bantaeng tertanggal 10 Oktober 2010;
130. Nota barang dari Toko ANEKA FIBER GLASS, Gowa tertanggal 28 Agustus 2010;
131. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY;
132. Kwitansi Tanda Terima Tunai untuk pembayaran Nota Tagihan tertanggal 07 Maret 2011;
133. Nota barang dari Toko SINAR MANGULUANG, Bulukumba tertanggal 28 Nopember 2010;
134. Nota pesanan barang dari Tuan HASANUDDIN tertanggal 14 September 2010;
135. Nota barang dari Toko TRI TUNGAL KOMPUTER, Makassar tertanggal 15 Oktober 2010;
136. Bukti Penyetoran Bank BNI dari ERIE HIDAYAT ke AMRI ANDI tertanggal 27 September 2010;

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Kwitansi Tanda Terima Panjar untuk pekerjaan Pondasi Turbin dari Tuan ERIK SUHARTO tertanggal 06 September 2010;
138. Nota pesanan barang tertanggal 06 Desember 2010;
139. Nota pesanan barang tertanggal 16 Desember 2010;
140. Nota pesanan barang dari sdr. DG.HARI tertanggal 29 Desember 2010;
141. Nota barang dari Toko ANEKA LOGAM, Bulukumba tertanggal 29 Desember 2010;
142. Back up data dan as builtdrawing kegiatan Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih yang terletak di Kelurahan Marioennu dan Desa Bontomasila;
143. 1 (satu) album foto-foto kegiatan Prakarsa Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih yang terletak di Kelurahan Marioennu dan Desa Bontomasila;
144. Rekening koran Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba (Program P2TPD Tahun 2010 untuk kegiatan Proyek Instalasi Air Bersih Tenaga Bayu);
145. SP2D dan lampiran-lampirannya untuk pembayaran Proyek Instalasi Air Bersih Tenaga Bayu;
146. Perjanjian Kontrak Proyek Pembangunan PLTB Bulukumba Tahun 2010 antara PT. PERKASA KENCANA dengan PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKSI tertanggal 23 Agustus 2010;
147. Pesanan Barang PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKSI kepada PT. PERKASA BIMA KENCANA tertanggal 24 Agustus 2010;
148. Certificate Of Acceptance Jetpro Technology;
149. Tanda Terima Pembayaran PT. PERKASA BIMA KENCANA dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 17 Januari 2011;
150. INVOICE Nomor: PI/ORD/2/Part1/PBK/8/10 tertanggal 04 September 2010;
151. INVOICE Nomor: IN2010102901 tertanggal 29 Oktober 2010;
152. INVOICE Nomor: PI/ORD/2/Part2/PBK/8/10 tertanggal 09 Nopember 2010;
153. INVOICE Nomor: PI/ORD/2/Part3/PBK/8/10 tertanggal 23 Desember 2010;
154. INVOICE Nomor: PI/ORD/2/Part4/PBK/8/10 tertanggal 17 Januari 2011;
155. INVOICE Nomor: IN2011080501 tertanggal 08 Agustus 2011;
156. PACKING LIST Nomor: PL20101020902 Tertanggal 29 Oktober 2010;

Hal. 52 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. PACKING LIST Nomor: PL20101020901 Tertanggal 29 Oktober 2010;
158. PACKING LIST Nomor: PL2011080501 Tertanggal 05 Agustus 2011;
159. CERTIFICATE OF ORIGIN tertanggal 01 Nopember 2010;
160. BILL OF LADING (Panda Logistics) tertanggal 11 Agustus 2011;
161. 1 (satu) buah CD yang didalamnya berisi dokumen - dokumen kegiatan Proyek Instalasi Air Bersih Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah-P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010;
162. Uang tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berasal dari dana Proyek Instalasi Air Bersih Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah - P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 yang tidak digunakan dalam proyek tersebut; Terlampir dalam berkas perkara, dan untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 114/Pid.Sus/2013/PN.MKs tanggal 22 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa TRIMAN ADY, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIMAN ADY, ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama, 3 (tiga) bulan penjara;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp3.025.496.119,36 (tiga miliar dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan ketentuan jika para Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pedoman Pengajuan Usulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri Tahun 2003 diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
2. SKB Menkeu dan Ketua BAPPENAS Nomor: 185/KMK.03/1995 DNA Nomor: KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 46/ILGR/01/2008 Tanggal 02 Januari 2008 antara Ketua Tim Pelaksana Program P2TPD dengan Fasilitator Teknik Kabupaten Bulukumba;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila;
5. Laporan Prakarsa: Sosialisasi dan pembebasan Lahan Pembangunan Jaringan Air Bersih Mariorennu dan Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang TA. 2010 Tanggal 20 Februari 2010;
6. Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: KPTS/06/IV/2010 Tanggal 22 April 2010 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran serta Bendahara Kegiatan P2PTD pada Dinas Kesehatan Bulukumba TA. 2010;
7. Surat Kuasa Arcansia Dwitama kepada Triman Ady Pakilaran Nomor: 003/AD/SK/BLK/V/2010 Tanggal 03 Mei 2010;
8. Surat Kuasa Arci Pratama kepada Arsandy Umi Pakilaran Nomor: 017/AP-MKS/SK/V/2010 Tanggal 03 Mei 2010;
9. Kontrak Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinkes Kabupaten Bulukumba dengan PT. Arci Nomor: 11/SPPP/P2TPD/Din-Kes/V/2010 Tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
10. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: 05/BAPP - P2TPD/Din - Kes/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010;
11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: BASTP - P2TPD/DIN -KES/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010;
12. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi Program P2TPD Dinas Kabupaten Bulukumba Nomor: 03/BAPKP - P2TPD/Din - Kes/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010;
13. Berita Acara Pembayaran Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: 03/BAP/P2TPD/KES/VI/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
 14. Kuitansi Pembayaran kepada CV. Arci Pratama Tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Design Kelurahan Mariorennu pada Kegiatan Peningkatan Jaringan Air Bersih di Desa (Pendamping P2TPD) sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 15. Keputusan PPK Nomor: 150/PPK - P2TPD/VII/2010 Tanggal 06 Juli 2010 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penyerahan Awal/Akhir (PHO/FHO);
 16. Berita Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 14/BAPP-P2TPD/DINKES/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010;
 17. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Nomor: 15/BAPKP-P2TPD/Dinkes/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010;
 18. Proposal Prakarsa: Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila TA. 2010 Tanggal 27 Juli 2010;
 19. Surat Penunjukan Pemenang Lelang Nomor: 15.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/BLK/VII/2010 Tanggal 05 Agustus 2010;
 20. SP2D Nomor: 1331/1.02.01.01/LS/IX/2010 Tanggal 03 Agustus 2010 untuk Pembayaran Belanja Langsung (LS - DAU) 100% Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Kelurahan Mariorennu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba TA. 2010 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 21. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 17.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010;
 22. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 18.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010;
 23. Surat Perintah Mulai Kerja Pengawasan Nomor: 03/SPMK/P2TPD/Din-Kes/VII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010;
 24. Kontrak Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu, Kecamatan Gantarang dengan PT. Delta

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batarajaya Jasa Konstruksi Nomor: 17.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 dengan nilai kontrak Rp4.145.285.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
25. Kontrak Pengawasan Konstruksi Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang dengan CV. Arcansia Dwitama Nomor: 02/SPPP/P2TPD/DINKES/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
26. Berita Acara MC 0% Tanggal 10 Agustus 2010;
27. Surat PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi Nomor: 102/Ph.DBJK/MKS/VIII/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Pengajuan Harga Satuan;
28. Berita Acara Negosiasi Harga Satuan Tanggal 12 Agustus 2010;
29. Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi Tanggal 16 Agustus 2010;
30. SP2D Nomor: 593635P/056/112 Tanggal 01 September 2010 untuk Pembayaran Tahap I (30%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp1.130.532.273,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
31. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 13/BAPP - P2TPD/DINKES/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010;
32. SP2D Nomor 594752P/056/112 Tanggal 11 Oktober 2010 untuk Pembayaran Tahap II (40%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp376.844.091,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah);
33. Kuitansi Pembayaran kepada CV. Arcansia Dwitama Tanggal 11 Oktober 2010 untuk Biaya Pengawasan Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang pada Kegiatan Peningkatan Jaringan Air Bersih di Desa (Pendamping P2TPD) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Berita Acara Pembayaran Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 07/BAP/P2TPD/KES/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010;
35. SP2D Nomor 216156R/056/112 Tanggal 15 November 2010 untuk pembayaran tahap III (65%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp942.110.227,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
36. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang Nomor: 04/PPK-P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 08 Desember 2010;
37. SP2D Nomor: 218112R/056/112 Tanggal 17 Desember 2010 untuk Pembayaran Tahap IV Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp1.039.822.409,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
38. SP2D Nomor: 218164R/056/112 Tanggal 17 Desember 2010 untuk Pembayaran Tahap Pemeliharaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp387.701.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu rupiah);
39. Surat Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor: 5235/UN4.8/UM.13/2012 Tanggal 01 us 2012 tentang Hasil Tinjauan Lapangan Proyek Pengadaan Air Bersih Menggunakan Turbin Angin Kabupaten Bulukumba;
40. Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Pembangkit Listrik Tenaga Kecamatan Gantarang;
41. Nota Design Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Liorennu dan Desa Bonto Masila;
42. Rekening Koran PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dan Erie Hidayat

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suharto (Pelaksana atan atas nama PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi);
43. Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan Air Bersih Dengan Tenaga Bayu;
 44. Laporan Progress Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Bonto Masila dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu;
 45. Laporan Hasil Pengecekan Arah dan Kecepatan Angin di Lokasi Kincir Angin Kabupaten Bulukumba oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanggal 04 Oktober 2012;
 46. Berita Acara Pengamatan Lapangan Tanggal 25 April 2013;
 47. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba;
 48. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu di Kelurahan Marorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010;
 49. Buku Pedoman Umum Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 0;
 50. Buku Persiapan dan Fasilitas Fasilitator Kabupaten Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 1;
 51. Buku Pelembagaan Transparansi dan Partisipasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 2;
 52. Buku Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 3;
 53. Buku Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 5;
 54. Buku Proses Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 6;
 55. Buku Pengamanan Lingkungan dan Sosial Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 8;
 56. Buku Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) volume 10;

Hal. 58 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Nama/Bendera Perusahaan antara Tuan Ir. H. Madu Tandiar, MBA dengan Tuan Trimani Adi Pakilaran, ST., tertanggal 11 Mei 2010;
58. 1 (satu) buku cek PT. Bank Pembangunan Sulawesi Selatan (Bank Sul-Sel) Cabang Utama Makassar Nomor Seri CC 00351 sampai dengan Nomor Seri 003520 milik PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI;
59. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Silselbar milik PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI.
60. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 24 September 2010;
61. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 22 Oktober 2010;
62. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 01 November 2010;
63. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 02 Desember 2010;
64. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 20 Desember 2010;
65. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba tertanggal 09 Oktober 2010;
66. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba tertanggal 05 Januari 2011;
67. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba tertanggal 06 Desember 2011;
68. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba tertanggal 05 Januari 2011;
69. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba tertanggal 11 Januari 2011;
70. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba tertanggal 12 Januari 2011;
71. Nota barang dari Toko BENGKEL BUBUT & KONSTRUKSI PRIMA BAJA TEKNIK BULUKUMBA tertanggal 29 Desember 2010;
72. Nota barang dari Toko BENGKEL BUBUT & KONSTRUKSI PRIMA BAJA TEKNIK BULUKUMBA tertanggal 05 Januari 2011;
73. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL tertanggal 21 Agustus 2010;
74. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL tertanggal 22 Agustus 2010;

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL tertanggal 05 Oktober 2010;
76. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL tertanggal 05 Januari 2011;
77. Nota barang dari Toko MENTARI tertanggal 28 November 2010;
78. Nota barang dari Toko MENTARI tertanggal 16 Desember 2010;
79. Nota barang dari Toko MENTARI tertanggal 20 Desember 2010;
80. Nota barang dari Toko MENTARI tertanggal 24 Desember 2010;
81. Nota barang dari Toko MENTARI tertanggal 06 Januari 2011;
82. Kwitansi Tanda Terima dari TRIMAN ADY tertanggal 08 Januari 2011;
83. Nota barang dari Toko SAN JAYA, Bulukumba tertanggal 02 Desember 2010;
84. Nota barang dari Toko SAN JAYA, Bulukumba tertanggal 10 Januari 2011;
85. Nota barang dari Toko BENGKEL LAS & BUBUT, Bulukumba tertanggal 18 Januari 2011;
86. Nota SPBU Hj. Andi Mulyani Malik, Bulukumba pembelian Premium tertanggal 06 Januari 2011;
87. Kwitansi Pembayaran Ongkos Las tertanggal 04 Januari 2011;
88. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 29 Agustus 2010;
89. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 03 Oktober 2010;
90. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 04 Oktober 2010;
91. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 05 Oktober 2010;
92. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 28 November 2010;
93. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 13 Desember 2010;
94. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 04 Januari 2011;
95. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 19 Januari 2011;
96. Nota barang dari Toko RADIASI, Bulukumba tertanggal 21 Desember 2010;
97. Nota barang dari Toko DUTA LISTRIK, Makassar tertanggal 07 Januari 2011;

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Nota barang dari Toko SINAR MERAPI tertanggal 07 Januari 2011;
99. Nota barang dari Toko UD. SINAR ELEKTRIK tertanggal 07 Januari 2011;
100. Kwitansi Tanda Terima Uang dari Tuan Erik untuk panjar pekerjaan Bak HU tertanggal 06 September 2010;
101. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba tertanggal 21 Agustus 2010;
102. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba tertanggal 03 September 2010;
103. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba tertanggal 17 September 2010;
104. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 28 September 2010;
105. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 01 Oktober 2010;
106. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 06 Oktober 2010;
107. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 13 Oktober 2010;
108. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 23 Oktober 2010;
109. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY tertanggal 04 Desember 2010;
110. Nota barang dari Toko MESRAN MOTOR, Bulukumba tertanggal 19 September 2010;
111. Nota pesanan barang tertanggal 25 September 2010;
112. Nota barang dari Toko SINGA KARYA, Bulukumba;
113. Nota barang dari Toko SINAR JAYA, Bulukumba tertanggal 15 September 2010;
114. Bukti transfer dari Bank Sulsel atas nama ERIK HIDAYAT SUHARTO ke Bank BNI atas nama YUSWARNY KARANGAN tertanggal 02 Oktober 2010;
115. Bukti Penyetoran Bank (Bank Sulsel) rekening ERIK HIDAYAT SUHARTO tertanggal 03 September 2010;
116. Nota pesanan barang tertanggal 03 Desember 2010;
117. Nota pesanan barang tertanggal 06 Desember 2010;
118. Nota pesanan barang tertanggal 07 Desember 2010;
119. Nota pesanan barang tertanggal 20 Oktober 2010;
120. Bukti Transfer BNI tertanggal 20 Desember 2010;
121. Nota barang dari Toko UD RAJAWALI, Makassar tertanggal 04 April 2011;
122. Nota PERTAMINA pembelian Premium dan Solar;
123. Nota barang dari Toko MUJUR, Bulukumba tertanggal 07 Oktober

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011;
124. Nota barang dari Toko MUJUR, Bulukumba tertanggal 01 Pebruari 2011;
125. Nota pesanan barang pembelian 2 (dua) buah HP Samsung Monte 9199;
126. Nota PERTAMINA TALASALAPANG pembelian Premium tertanggal 04 September 2010;
127. Nota pesanan barang tertanggal 04 September 2010;
128. Nota pesanan barang dari Toko PUPUK HARAPAN TANI Bulukumba;
129. Nota barang dari Toko SINAR BANGUNAN, Bantaeng tertanggal 10 Oktober 2010;
130. Nota barang dari Toko ANEKA FIBER GLASS, Gowa tertanggal 28 Agustus 2010;
131. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY;
132. Kwitansi Tanda Terima Tunai untuk pembayaran Nota Tagihan tertanggal 07 Maret 2011;
133. Nota barang dari Toko SINAR MANGULUANG, Bulukumba tertanggal 28 Nopember 2010;
134. Nota pesanan barang dari Tuan HASANUDDIN tertanggal 14 September 2010;
135. Nota barang dari Toko TRI TUNGGA KOMPUTER, Makassar tertanggal 15 Oktober 2010;
136. Bukti Penyetoran Bank BNI dari ERIE HIDAYAT ke AMRI ANDI tertanggal 27 September 2010;
137. Kwitansi Tanda Terima Panjar untuk pekerjaan Pondasi Turbin dri Tuan ERIK SUHARTO tertanggal 06 September 2010;
138. Nota pesanan barang tertanggal 06 Desember 2010;
139. Nota pesanan barang tertanggal 16 Desember 2010;
140. Nota pesanan barang dari sdr. DG.HARI tertanggal 29 Desember 2010;
141. Nota barang dari Toko ANEKA LOGAM, Bulukumba tertanggal 29 Desember 2010;
142. Back up data dan as builtdrawing kegiatan Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih yang terletak di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bontomasila;
143. 1 (satu) album foto-foto kegiatan Prakarsa Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih yang terletak di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bontomasila;

Hal. 62 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Rekening koran Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba (Program P2TPD Tahun 2010 untuk kegiatan Proyek Instalasi Air Bersih Tenaga Bayu);
 145. SP2D dan lampiran-lampirannya untuk pembayaran Proyek Instalasi Air Bersih Tenaga Bayu;
 146. Perjanjian Kontrak Proyek Pembangunan PLTB Bulukumba Tahun 2010 antara PT. PERKASA KENCANA dengan PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKSI tertanggal 23 Agustus 2010;
 147. Pesanan Barang PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKSI kepada PT. PERKASA BIMA KENCANA tertanggal 24 Agustus 2010;
 148. Certificate Of Acceptance Jetpro Technology;
 149. Tanda Terima Pembayaran PT. PERKASA BIMA KENCANA dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI tertanggal 17 Januari 2011;
 150. INVOICE Nomor: PI/ORD/2/Part1/PBK/8/10 tertanggal 04 September 2010;
 151. INVOICE Nomor: IN2010102901 tertanggal 29 Oktober 2010;
 152. INVOICE Nomor: PI/ORD/2/Part2/PBK/8/10 tertanggal 09 Nopember 2010;
 153. INVOICE Nomor: PI/ORD/2/Part3/PBK/8/10 tertanggal 23 Desember 2010;
 154. INVOICE Nomor: PI/ORD/2/Part4/PBK/8/10 tertanggal 17 Januari 2011;
 155. INVOICE Nomor: IN2011080501 tertanggal 08 Agustus 2011;
 156. PACKING LIST Nomor: PL20101020902 Tertanggal 29 Oktober 2010;
 157. PACKING LIST Nomor: PL20101020901 Tertanggal 29 Oktober 2010;
 158. PACKING LiST Nomor: PL2011080501 Tertanggal 05 Agustus 2011;
 159. CERTIFICATE OF ORIGIN tertanggal 01 Nopember 2010;
 160. BILL OF LADING (Panda Logistics) tertanggal 11 Agustus 2011;
 161. 1 (satu) buah CD yang didalamnya berisi dokumen - dokumen kegiatan Proyek Instalasi Air Bersih Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah-P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010;
 162. Uang tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berasal dari dana Proyek Instalasi Air Bersih Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah - P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 yang tidak digunakan dalam proyek tersebut;
- Dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 17/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tanggal 15 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 April 2014 Nomor: 114/Pid.Sus/2013/PN.Mks sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp919.500.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut untuk selain dan yang selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2211 K/PID.SUS/2014 tanggal 9 Maret 2015 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **TRIMAN ADY, S.T.**, tersebut;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 114/Pid.Sus.TPK.PK/2013/PN.Mks, tanggal 24 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Mei 2016 dari TRIMAN ADY, ST sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara *a quo*, terdapat Terdakwa lain, atas nama Hasanuddin, S.Km., M.Kes. yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkas perkaranya terpisah, diajukan dalam berkas perkara tersendiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan telah diputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.MKS;
2. Bahwa terdapat kekeliruan dalam putusan Mahkamah Agung RI, diketahui fakta persidangan tidak terdapat harta benda dan kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum.
3. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, serta mengungkapkan alur dana, yang diambil oleh Hasanuddin. S.Km. M.Kes. sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang diambil langsung oleh Hasanuddin, S.Km., M.Kes. dari PT Delta Batarajaya, dan diserahkan oleh Saksi Sitti Nursiah alias Revo dan Saksi Johannes;
4. Bahwa penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri PEMOHON, tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, demikian halnya bertentangan dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.MKS terhadap Terdakwa Hasanuddin, S.Km., M.Kes. yang menerapkan Pasal 3 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Bahwa Pemohon mengakui perbuatannya, yang meskipun dilakukan dengan maksud untuk menyelesaikan pekerjaan, namun terdapat pelanggaran administrasi, yang merupakan suatu penyalahgunaan wewenang (bukan perbuatan melawan hukum), yang berpotensi merugikan keuangan negara;
6. Bahwa Pemohon memiliki keluarga, dengan 1 (satu) isteri, dan 2 (dua) orang anak, diketahui Pemohon merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan keberatan Pemohon PK dalam uraian memori PK pada pokoknya keberatan terhadap adanya pertentangan suatu putusan dalam perkara yang sama dengan perkara Pemohon yaitu dalam hal penerapan hukum yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mks., atas nama Terdakwa Hasanuddin, S.KM., M.Ks., (Bukti PK-1) tidak dapat dibenarkan oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan secara yuridis dimana letak pertentangan adanya dua putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan adanya putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa alasan keberatan Peninjauan Kembali oleh Pemohon/ Terpidana tentang kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, bahwa Pemohon telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah alasan Pemohon yang tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon PK bersalah dan dipidana dengan pidana penjara sebagaimana Putusan *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon/ Terpidana tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No. 81 PK/Pid.Sus/2017



MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : TRIMAN ADY, ST tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
Ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti ,

Ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

